



**P U T U S A N**

**Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatukan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara; -----

**N a m a** : **ZAHROTUN NISA** ; -----

**Kewarganegaraan** : Indonesia; -----

**Pekerjaan** : Pegawai Negeri Sipil ; -----

**Tempat Tinggal** : Taman Villa Baru Blok I No. 17, Pekayon Jaya,  
Bekasi Selatan, Kota Bekasi ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1.MOCHAMAD SUKEDI,S.H.,M.H., ; -----

2.OWEN HENADI HENDRA DIHARDJA,S.H., : ---

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari

“ BALINDO Law Office” yang berkedudukan di Jl.

Patih Nambi No. 13, Ubung Kaja, 80116,

Denpasar, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus

Nomor : 0281/SKK-BLO/XI/2020, tertanggal 28

Nopember 2020 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGUGAT** ;

**M E L A W A N**

*halaman 1 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2020/PTUN. DPS*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Jabatan : **KEPALA BIDANG KEPATUHAN INTERNAL**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL**  
**BEA DAN CUKAI BALI, NUSA TENGGARA**  
**BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR; -----**

Tempat Kedudukan : Jalan Airport Ngurah Rai, Tuban, Denpasar, 80361;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. Agus Amiwijaya, SH.,MH. : Kepala Subdirektorat Upaya  
Hukum Direktorat Keberatan  
Banding dan Peraturan ;-----
2. Arindra Yudha Oktoberry,SH.,LLM. : Kepala Seksi Upaya Hukum I  
Direktorat Keberatan Banding  
dan Peraturan ;-----
3. Wharnomo Fauzy : Kepala Seksi KPT  
Pengawasan pada Kantor  
Wilayah DJBC Bali, NTB dan  
NTT ;-----
4. Akhmad Fikri Yahmani : Kepala Seksi Bantuan Hukum  
pada Kantor Wilayah DJBC  
Bali, NTB dan NTT ;-----
5. Saeful Ghozali : Kepala Subbagian  
Kepegawaian pada Kantor  
Wilayah DJBC Bali, NTB dan  
NTT ;-----

*Halaman 2 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Jeffrey Lawrance,SH. : Pemeriksa Bea dan Cukai  
Pertama Direktorat Keberatan  
Banding dan Peraturan ;-----
7. Donald Mainassy : Pemeriksa Bea dan Cukai  
Pertama Direktorat Keberatan  
Banding dan Peraturan ;-----
8. Glory Rumondang Simanjuntak,SH. : Pelaksana Pemeriksa  
Direktorat Keberatan Banding  
dan Peraturan;-----
9. Wildan Mutaqin : Pemeriksa Bea dan Cukai  
Terampil Direktorat Keberatan  
Banding dan Peraturan ;-----
10. Putu Irawan Marga : Pelaksana Pemeriksa Kantor  
Wilayah DJBC Bali, NTB dan  
NTT; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia dan mengambil domisili hukum  
di Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT yang beralamat di Jalan Airport  
Ngruh Rai, Tuban, Badung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

SKU – 1/WBC.13/BD.05/2021, tanggal 6 Januari 2021 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut: -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Denpasar Nomor : 30/PEN-DIS/2020/PTUN.DPS, Tanggal 15  
Desember 2020 Tentang Lolos Dismissal; -----

*Halaman 3 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 30/G/PEN-MH/2020/PTUN.DPS, Tanggal 15 Desember 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 30/PEN-PPJSP/2020/PTUN.DPS, Tanggal 15 Desember 2020 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 30/PEN-PP/2020/PTUN.DPS, Tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 30/PEN-HS/2020/PTUN.DPS, Tanggal 14 Januari 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang; -----
6. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, Surat Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti Nomor : 30/G/2020/PTUN.DPS tanggal 17 Februari 2021, tentang Pergantian Panitera Pengganti Sementara untuk persidangan tanggal 17 Februari 2021;-----
6. Telah membaca berkas perkara, mendengar keterangan para pihak, memeriksa bukti surat, dan mendengarkan keterangan Ahli dari para pihak dipersidangan ; -----

*Halaman 4 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 14 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 15 Desember 2020 dengan Register Perkara Nomor : 30/G/2020/PTUN.DPS, dan telah diperbaiki pada tanggal 14 Januari 2021, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut: -----

**I. OBYEK SENGKETA:**

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah:-----

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA BIDANG KEPATUHAN INTERNAL  
KANTOR WILAYAH DJBC BALI, NUSA TENGGARA BARAT &  
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR KEP- 01 /WBC.13/BD.05/2020,  
TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA  
TEGURAN TERTULIS, TERTANGGAL 28 SEPTEMBER 2020, ATAS  
NAMA: ZAHROTUN NISA, NIP. 196806111988122001.**-----

**II. TENGGANG WAKTU:**

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disebut "**UU No. 5 Tahun 1986**") menegaskan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*"; -----
2. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya

*Halaman 5 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



Administrasi (Selanjutnya disebut “**Perma No. 6 Tahun 2018**”), menegaskan: *“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;*

3. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT merupakan keputusan tentang hukuman disiplin yang terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Selanjutnya disebut “**PP No. 53 Tahun 2010**”), yaitu jenis Hukuman Disiplin Ringan Teguran Tertulis (*vide* Pasal 7 ayat 2.b.). Ketentuan Pasal 33 huruf e PP No. 53 Tahun 2010 menegaskan: *“Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh: Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak dapat diajukan upaya administratif”;*-----
4. Bahwa Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Selanjutnya disebut “**UU No. 30 Tahun 2014**”) menegaskan: *“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;* -----
5. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 menegaskan:

*Halaman 6 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*





*"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"; -----*

6. Bahwa meskipun Pasal 33 huruf e PP No. 53 Tahun 2010 menentukan jenis Hukuman Disiplin Ringan Teguran Tertulis tidak dapat diajukan upaya administratif, akan tetapi dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014, jo. Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018, sebelum dilakukan upaya hukum berupa gugatan ke Pengadilan (PTUN) maka harus ditempuh upaya administratif terlebih dahulu; -----
7. Bahwa Pasal 75 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 menegaskan:  
*"Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:-----*
  - a. keberatan; dan -----
  - b. banding;-----
8. Pasal 77 ayat (1 dan 2) UU No. 30 Tahun 2014 menegaskan: ----
  - (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.-----*
  - (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.-----*
9. Bahwa ketika PENGUGAT dirugikan akibat diterbitkannya Objek

*Halaman 7 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



Sengketa oleh TERGUGAT, maka sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1 dan 2) *jo.* Pasal 77 ayat (1 dan 2) UU No. 30 Tahun 2014, PENGGUGAT dapat mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan Administratif kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan (*i.c.* TERGUGAT); ---

10. Bahwa pada tanggal **01 Oktober 2020** PENGGUGAT menerima Objek Sengketa, dan oleh karena PENGGUGAT dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa *a quo*, maka pada tanggal **20 Oktober 2020** PENGGUGAT mengajukan Surat Permohonan Keberatan Administratif kepada TERGUGAT, dimana surat keberatan *a quo* diterima oleh staf pada bagian Pelaksana Bidang Kepatuhan Internal pada hari itu juga (20 Oktober 2020, jam 16.15 Wita); ----

11. Bahwa atas upaya Keberatan Administratif yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT menjawab dengan menerbitkan **NOTA DINAS NOMOR ND-244/WBC.13/BD.05/2020, Tanggal 03 November 2020, Hal Keputusan Permohonan Keberatan Administratif** (selanjutnya disebut "**Nota Dinas TERGUGAT**") yang pada intinya menyatakan: "**Keberatan PENGGUGAT tidak dapat dipertimbangkan**". Nota Dinas TERGUGAT tersebut diterima oleh PENGGUGAT pada tanggal **03 November 2020**; -----

12. Bahwa atas terbitnya Nota Dinas TERGUGAT *a quo* PENGGUGAT tidak menerima dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (2), *jo.* Pasal 78 ayat (1 dan 2) UU No.

*Halaman 8 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*





30 Tahun 2014, PENGGUGAT mengajukan upaya Banding Administratif kepada **KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BALI, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR** selaku atasan TERGUGAT;-----

Pasal 76 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 menegaskan: -----

*“Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat”; -----*

Pasal 78 ayat (1 dan 2) UU No. 30 Tahun 2014 menegaskan: ----

(1) *Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.-----*

(2) *Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.-----*

13. Bahwa pada tanggal **09 November 2020** PENGGUGAT mengajukan Surat Permohonan Banding Administratif kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, yang diterima bagian Pelaksana / Umum pada tanggal **10 November 2020**, jam 15.05. Atas upaya Banding Administratif tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, Nusa Tenggara

*Halaman 9 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



Barat dan Nusa Tenggara Timur menjawab dengan menerbitkan  
**NOTA DINAS NOMOR ND-707/WBC.13/2020, Tanggal 23 November 2020, Hal Tanggapan Atas Permohonan Banding Administratif** (selanjutnya disebut "**Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah**") yang pada intinya menyatakan: "**Keberatan PENGGUGAT tidak dapat dipertimbangkan**". Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah tersebut diterima oleh PENGGUGAT pada tanggal **23 November 2020**; -----

14. Bahwa atas diterbitkannya Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah a quo PENGGUGAT tidak menerima dan sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014 PENGGUGAT dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan (PTUN); -----  
Pasal 76 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014 menegaskan: -----

*"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan"; -----*

15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tahapan sejak diterimanya Objek Sengketa hingga upaya administratif dapat disarikan sebagai berikut:-----

- Objek Sengketa Diterima : Tanggal 01 Oktober 2020;-----
- Keberatan Administratif : Tanggal 20 Oktober 2020;-----
- Tanggapan / Nota Dinas Tergugat : Tanggal 3 Nopember

*Halaman 10 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



2020;-----

- Banding Administratif : Tanggal 10 Nopember

2020;-----

- Tanggapan / Nota Dinas Kakanwil : Tanggal 23 Nopember

2020;-----

- Gugatan PTUN : Tanggal 14 Desember

2020;-----

16. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka jangka waktu pengajuan Upaya Administratif baik Keberatan Administratif maupun Banding Administratif dan dilanjutkan dengan pengajuan Gugatan *a quo* adalah telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan memenuhi jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986Jo. Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018, sehingga oleh karenanya secara formal Gugatan *a quo* harus dinyatakan dapat diterima; -----

### III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN):

1. Bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disebut "**UU No. 51 Tahun 2009**"). Pasal 1 ayat (9) menegaskan: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha*

*Halaman 11 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



*negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;*-----

2. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (9) tersebut, Objek Sengketa telah memenuhi sifat **konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi TERGUGAT**, dengan penjabaran sebagai berikut:-----

- **Kongkrit** : Bahwa Objek Sengketa merupakan surat keputusan yang diterbitkan TERGUGAT tersebut bersifat nyata, tidak abstrak dan ditujukan kepada PENGGUGAT; -----
- **Individual** : Bahwa Objek Sengketa merupakan surat keputusan yang diterbitkan TERGUGAT tersebut ditujukan kepada PENGGUGAT bukan kepada umum; -----
- **Final** : Bahwa Objek Sengketa merupakan surat keputusan yang diterbitkan TERGUGAT tersebut sudah definitif yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT; -----

3. Bahwa Objek Sengketa merupakan keputusan tentang hukuman

*Halaman 12 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



disiplin yaitu jenis Hukuman Disiplin Ringan Teguran Tertulis (vide Pasal 7 ayat (2.b.) PP No. 53 Tahun 2010). Atas terbitnya Objek Sengketa tersebut, PENGGUGAT tidak menerima dan sangat dirugikan dan oleh karenanya PENGGUGAT menempuh Upaya Keberatan dan Banding Administratif, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian II. TENGGANG WAKTU di atas;-----

4. Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah menempuh seluruh Upaya Administratif (Keberatan dan Banding Administratif) sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai ketentuan Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986, jo. Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT; -----
5. Bahwa oleh karena TERGUGAT berkedudukan di Denpasar, Bali, maka sesuai Pasal 54 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986, PTUN Denpasar adalah yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*; -----
6. Bahwa PENGGUGAT dengan tegas tidak menerima dan menolak Objek Sengketa dan menganggapnya sebagai keputusan yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan PENGGUGAT ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (10) UU No. 51 Tahun 2009 adalah termasuk “**sengketa tata usaha negara**”; -----

Halaman 13 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS



7. Bahwa ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 menegaskan bahwa: *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*. Pengadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara (*vide* Pasal 1 ayat (1) UU No. 51 Tahun 2009); -----
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, PENGUGAT menyimpulkan bahwa pengadilan tata usaha negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan TERGUGAT adalah berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana tertuang dalam Gugatan ini. -----

**IV. KEPENTINGAN PENGUGAT:**

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disebut **"UU No. 9 Tahun 2004"**) menentukan: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai*

*Halaman 14 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*





*tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;*-----

2. Bahwa Objek Sengketanya-nyata telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT baik kerugian **Materiil** maupun **Immateriil**; ----
3. Bahwa secara **Materiil** akibat Keputusan TERGUGAT yang menjatuhkan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis, PENGGUGAT dikenakan pemotongan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan secara proposional sebesar **25% (dua puluh lima perseratus)** dari tunjangan yang seharusnya diterima selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin berlaku; -----
4. Bahwa apabila mengacu pada ketentuan di atas, maka pemotongan tunjangan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) tersebut seharusnya sudah diberlakukan sejak bulan OKTOBER 2020, akan tetapi hal tersebut tidak terjadi. Sampai diajukannya Gugatan *a quo* dan perbaikannya (awal Januari 2021), pemotongan tunjangan PENGGUGAT sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) tersebut belum diberlakukan; -----
5. Bahwa apabila TERGUGAT konsisten dengan keputusan yang telah diambilnya, maka seharusnya pemotongan tunjangan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) tersebut sudah mulai diterapkan pada bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin berlaku, dimana Keputusan itu sendiri mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Keputusan tersebut ditetapkan pada tanggal 28 September 2020, artinya pemotongan tunjangan

*Halaman 15 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



*a quo* sudah harus diterapkan pada bulan **OKTOBER 2020**. Akan tetapi hal tersebut tidak diterapkan oleh TERGUGAT; -----

6. Bahwa belum diterapkannya pemotongan tunjangan PENGGUGAT sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) tersebut semakin menjadi petunjuk yang kuat terdapat keragu-raguan dan ketidakyakinan atas tindakan atau keputusan yang telah diambil oleh TERGUGAT; -----

7. Bahwa secara **Immateriil** kerugian PENGGUGAT adalah hukuman disiplin *a quo* jelas dan nyata merupakan sebuah aib profesi yang sangat memalukan, dimana PENGGUGAT telah merintis dan berkarir selama puluhan tahun menjadi abdi negara (kurang lebih selama 30 tahun). Dengan adanya hukuman disiplin *a quo* PENGGUGAT dianggap telah melakukan perbuatan tercela berupa tidak menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang dinilai membawa dampak atau akibat negatif bagi unit kerja. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung mengurangi motivasi PENGGUGAT untuk melakukan pengembangan diri, selain itu di lingkungan internal PENGGUGAT merasa minder (rendah diri). Karena itu kepentingan PENGGUGAT untuk membatalkan Objek Sengketa dengan melakukan upaya hukum yang sah dan konstitusional adalah jelas dan beralasan hukum, karena didasarkan atas kerugian nyata yang dialami PENGGUGAT; -----

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas dan nyata terbitnya

*Halaman 16 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



Objek Sengketa menimbulkan kerugian yang nyata bagi PENGGUGAT, baik kerugian Materiil maupun Immateriil. Oleh karena kepentingan PENGGUGAT telah dirugikan, maka PENGGUGAT mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan (PTUN) agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah; -----

**V. ALASAN / POSITA GUGATAN:**

1. Bahwa PENGGUGAT sebelum menjadi abdi negara di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, telah menjalani atau lulus pendidikan Diploma III Keuangan, Spesialisasi Bea dan Cukai pada tahun 1990;-----
2. Bahwa selama meniti karir sebagai abdi negara tersebut, karir PENGGUGAT tidak pernah tercoreng oleh perbuatan tercela atau melanggar aturan. Beberapa jabatan yang pernah diemban PENGGUGAT selama mengabdikan dan berkarir di DJBC antara lain:-----
  - Calon Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1990 di Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; -----
  - Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, Asisten Pemeriksa Dokumen pada Kantor Inspeksi Tanjung Priok II periode 1992 s.d. 1995; -----
  - Kepala Sub Seksi Hanggar Pabean dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bekasi periode 2006 s.d. 2009; -----

*Halaman 17 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Urusan Kepegawaian pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bekasi periode November 2009 s.d. April 2013; -----
  - Kepala Urusan Rumah Tangga pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Purwakarta periode April 2013 s.d. Desember 2014; -----
  - Kepala Sub Seksi Penyuluhan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Juanda periode Desember 2014 s.d. Oktober 2018; -----
  - Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Kantor Wilayah Bea dan Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur periode Oktober 2018 s.d. sekarang; -----
3. Bahwa PENGGUGAT selama kurun waktu mengabdikan sebagai abdi negara pada umumnya dan terlebih ketika mengemban amanat dengan menduduki beberapa jabatan tersebut di atas sama sekali tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin dan/atau mendapatkan hukuman disiplin sesuai PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS atau Peraturan Perundang-Undangan lainnya;-----
4. Bahwa PENGGUGAT sangat terkejut ketika pada tanggal **01 Oktober 2020** harus menerima surat dari atasan PENGGUGAT (i.c. TERGUGAT) yaitu berupa Objek Sengketa;-----
5. Bahwa terbitnya Objek Sengketa yang ditujukan kepada diri

*Halaman 18 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUGAT tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:-----

- a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdri. Zahrotun Nisa telah melakukan perbuatan berupa tidak mentaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang dinilai membawa dampak atau akibat negatif bagi unit kerja;-----
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;-----
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;-----
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;-----

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas selanjutnya

TERGUGAT memutuskan: -----

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIDANG KEPATUHAN  
INTERNAL KANTOR WILAYAH DIREKTORAT  
JENDERAL BEA DAN CUKAI BALI, NTB DAN  
NTT TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN  
DISIPLIN TEGURAN TERTULIS -----

Halaman 19 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**KESATU** : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran

Tertulis, kepada:-----

Nama : Zahrotun Nisa -----

NIP : 196806111988122001 -----

Pangkat : Penata Tk. I/ III.d -----

Jabatan : Kepala Seksi Kepatuhan  
Pelaksanaan Tugas Administrasi -

Unit Kerja : Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB  
dan NTT -----

Karena yang bersangkutan pada tanggal 30  
Maret s.d 21 April 2020 telah melakukan  
Perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 3  
angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53  
Tahun 2010.-----

**KEDUA** : Kepada yang bersangkutan dikenakan  
Pemotongan tunjangan sesuai Peraturan  
Perundang-undangan secara proposional  
sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari  
tunjangan yang seharusnya diterima selama 3  
(tiga) bulanterhitung mulai bulan berikutnya  
sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin  
berlaku.-----

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang  
ditetapkan. -----

Halaman 20 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS





*KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang  
bersangkutan untuk dilaksanakan  
sebagaimana mestinya. -----*

7. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, apabila mengacu pada ketentuan Pasal 33 huruf e PP No. 53 Tahun 2010, maka jenis Hukuman Disiplin Ringan Teguran Tertulis tidak dapat diajukan upaya administratif. Akan tetapi dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014, jo. Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018, sebelum dilakukan upaya hukum berupa gugatan ke Pengadilan (PTUN) maka harus ditempuh Upaya Administratif terlebih dahulu. Prosedur dan tata cara dalam menempuh upaya hukum ke PTUN tersebut adalah berdasarkan atau mengacu pada UU No. 30 Tahun 2014 dan/atau Perma No. 6 Tahun 2018; -----
8. Bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014, jo. Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018, atas diterbitkannya Objek Sengketa, maka pada tanggal **20 Oktober 2020** PENGGUGAT telah mengajukan Surat Permohonan Keberatan Administratif kepada TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan Objek Sengketa; -----
9. Bahwa secara substantif alasan dan dasar-dasar diajukannya Keberatan Administratif tersebut adalah: -----
- 9.1. Bahwa pada tanggal 18 s.d 27 Maret 2020, PENGGUGAT sedang mengambil / menjalani Cuti Tahunan, dengan alasan

*Halaman 21 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



kesehatan, dan selama menjalankan cuti PENGGUGAT berada di Sidoarjo, Jawa Timur; -----

9.2. Pada tanggal 28 Maret 2020, dengan didasari itikad / niat baik, PENGGUGAT telah berkomunikasi dengan atasan langsung PENGGUGAT (*i.c.* TERGUGAT) melalui aplikasi *whatsapp* (WA) mengenai mohon saran terkait tindak lanjut setelah selesai menjalankan cuti tahunan tersebut. Dengan mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 ini, oleh atasan langsung PENGGUGAT disarankan *Work From Home* (WFH). Pada waktu PENGGUGAT sedang komunikasi/ *chat* via WA tersebut atasan langsung PENGGUGAT jelas mengetahui kalau posisi PENGGUGAT sedang berada di Sidoarjo, Jawa Timur. -----

*(Bukti komunikasi/ chat via WA tersebut sudah dilampirkan dalam Surat Keberatan Administratif); -----*

9.3. Bahwa pada saat menjalankan tugas WFH tersebut, PENGGUGAT telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana amanat dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku, antara lain: -----

a. Surat Edaran Menteri Keuangan No.: SE-5/MK.1/2020, Tanggal 14 Maret 2020, pada huruf E angka 2 huruf a menyebutkan: *"WFH merupakan kegiatan melaksanakan tugas kedinasan, menyelesaikan output, koordinasi, meeting dan tugas lainnya dari tempat tinggal pegawai"*;

*Halaman 22 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



(Surat tugas dan rencana kerja, contoh koordinasi dengan staff dan atasan langsung dalam pelaksanaan WFH sudah dilampirkan dalam Surat Keberatan Administratif). -----

b. Surat Edaran Menteri Keuangan No.: SE-5/MK.1/2020, Tanggal 14 Maret 2020, pada huruf E angka 2 huruf c menyebutkan: *"Pegawai yang melaksanakan tugas WFH harus tetap berada di tempat tinggal. Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk memenuhi kebutuhan terkait kesehatan dan pangan, maka pegawai yang bersangkutan agar melapor kepada atasan langsungnya"*; -----

c. Surat Edaran Menteri Keuangan No.: SE-5/MK.1/2020, Tanggal 14 Maret 2020, pada huruf E angka 2 huruf d menyebutkan: *"Pegawai yang mendapatkan penugasan WFH melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana yang disepakati oleh atasan langsung dan melaporkan hasil pekerjaan pada setiap akhir periode yang ditetapkan oleh atasan langsung"*. -----

Hasil pelaksanaan pekerjaan dalam rangka tugas WFH dimaksud antara lain berupa: (1) Hasil Evaluasi Sementara (HES) Evaluasi Pengelolaan Kinerja KPPBC Denpasar berikut rekomendasi yang harus ditanggapi yang tertuang dalam Nota Dinas nomor ND-

Halaman 23 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309/WBC.13/2020; (2) Laporan Hasil Evaluasi (LHE)

Evaluasi Pengelolaan Kinerja KPPBC Denpasar yang disampaikan melalui Nota Dinas nomor ND-340/WBC.13/2020 yang dilaporkan juga ke Direktur Kepatuhan Internal berikut rekomendasi yang harus ditindaklanjuti; -----

- d. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-03/BC/2020, Tanggal 16 Maret 2020 pada lampiran angka 6 menyebutkan: *"Bahwa pelaksanaan WFH dilaksanakan di kediaman sesuai lokasi tempat tugasnya. Selama penugasan WFH pejabat/ pegawai wajib tetap berada di kediaman. Dalam hal ada kepentingan mendesak terkait kepentingan kesehatan atau pangan wajib memberitahukan kepada atasan langsungnya";* ---
- e. Surat Edaran Menteri Keuangan No.: SE-7/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020, huruf E angka 1 huruf c menyebutkan: *"Selama penugasan WFH, presensi dan/atau pengelolaan naskah dinas dilakukan melalui aplikasi Nadine pada laman <https://office.kemenkeu.go.id>, sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 912/KMK.01/2019 yang dapat diakses melalui internet atau aplikasi mobile e-Kemenkeu yang dapat diunduh melalui Playstore dan Appstore, melalui aplikasi lainnya yang telah disediakan oleh masing-*

Halaman 24 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*masing Unit Eselon I, dan/ atau melalui media/ platform elektronik lainnya yang disediakan pengelola kepegawaian masing-masing satuan kerja". -----*

*(Bukti screenshot presensi sudah dilampirkan dalam Surat Keberatan Administratif). -----*

- f. Surat Edaran Menteri Keuangan No.: SE-7/MK.1/2020, Tanggal 23 Maret 2020, pada huruf F angka 3 menyebutkan: *"Dalam hal kebijakan terkait dengan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dan pelaksanaan WFH yang telah diterbitkan oleh para pimpinan unit organisasi Eselon I dan pimpinan unit organisasi Non-Eselon terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini, maka hal yang bertentangan dalam kebijakan tersebut dinyatakan tidak berlaku"; -----*
- g. Surat Edaran Menteri Keuangan No.: SE-16/MK.1/2020, Tanggal 21 April 2020, pada huruf E angka 1 menyebutkan: *Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, menegaskan kembali bahwa: (a) seluruh pegawai agar tetap berada di tempat tinggal/ domisilinya saat ini, tidak melakukan pergerakan/ berpergian ke luar negeri/ kota, dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 sebagaimana tercantum dalam SE-15/MK.1/2020". -----*

*Halaman 25 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



10. Bahwa selain alasan dan dasar-dasar substantif sebagaimana disebutkan di atas, terbitnya Objek Sengketa *a quo* juga terdapat **cacat substantif dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku**; -----

Bahwa atas fakta hukum terdapatnya cacat substantif dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada pada Objek Sengketa tersebut akan PENGUGAT jabarkan secara lebih mendetail pada **huruf A (Objek Sengketa Melanggar Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku)** dan **huruf B (Objek Sengketa Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik / AUPB)**; -----

11. Bahwa terhadap upaya Keberatan Administratif tersebut, TERGUGAT menjawab dengan mengeluarkan **Nota Dinas TERGUGAT** yang telah diterima oleh PENGUGAT pada tanggal **03 November 2020**. Berdasarkan **Nota Dinas TERGUGAT** angka 2 dan 3, disebutkan: -----

2. *Menanggapi permohonan keberatan Saudari, dapat kami sampaikan sebagai berikut:-----*
- a. *Permohonan keberatan administratif yang Saudari ajukan didasarkan pada UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----*
- b. *Pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Saudari telah kami lakukan dengan putusan sesuai KEP-01/WBC.13/BD.05/2020 tanggal 28 September 2020*

*Halaman 26 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*





*tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis  
(terlampir);-----*

- c. Untuk menjamin keadilan, terkait penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf b, sebelum menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Saudari kami telah melakukan gelar perkara di hadapan Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT dan kami juga telah meminta pendapat sekaligus berdiskusi dengan para Kepala Bidang di internal Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT serta Kepala KPPBC TMP Ngurah Rai. Hasil gelar perkara dan diskusi diperoleh kesepakatan bahwa Saudari selayaknya dijatuhkan hukuman disiplin berupa teguran tertulis;-----
- d. Penjatuhan hukuman disiplin terhadap Saudari didasarkan pada UU Nomor 43 Tahun 1999 jo. UU Nomor 8 Tahun 1974 yang diatur lebihlanjut dengan PP 53 Tahun 2010, bukan pada UU Nomor 30 Tahun 2014;-----
- e. Bahwa Pasal 32 PP 53 Tahun 2010 pada intinya menerangkan upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif;-----
- f. Bahwa Pasal 33 PP 53 Tahun 2010 pada intinya menerangkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, untuk jenis

*Halaman 27 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



*hukuman disiplin ringan tidak dapat diajukan upaya administratif.-----*

3. **Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, permohonan keberatan Saudari tidak dapat kami pertimbangkan.** -----

(Huruf tebal dan garis bawah dari PENGGUGAT).-----

12. Bahwa dengan terbitnya **Nota Dinas TERGUGAT a quo** semakin merugikan kepentingan hukum PENGGUGAT karena selain tidak menjawab / menanggapi secara substantif sebagaimana Keberatan Administratif PENGGUGAT, terbitnya **Nota Dinas TERGUGAT** juga kembali mengulangi kesalahan yang sangat fundamental sebagaimana terbitnya Objek Sengketa, yaitu terdapat **cacat substantif dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam penerbitan Nota Dinas TERGUGAT;**-----

13. Bahwa oleh karena terbitnya **Nota Dinas TERGUGAT** kembali merugikan kepentingan hukum PENGGUGAT, maka pada tanggal **10 November 2020** PENGGUGAT mengajukan upaya Banding Administratif kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan atau atasan TERGUGAT yaitu **Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur** (*vide Pasal 76 ayat (2), jo. Pasal 78 ayat (1 dan 2) UU No. 30 Tahun 2014*). Dasar-dasar diajukannya Banding Administratif tersebut yaitu:-----

*Halaman 28 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1. Bahwa terkait upaya hukum atas penjatuhan hukuman disiplin tersebut berikut mekanisme yang mengaturnya adalah didasarkan pada UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (vide Pasal 75 s/d 78), terlebih dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;-----
- 13.2. Bahwa sejak keluarnya Perma Nomor 6 Tahun 2018, maka Surat Keputusan Nomor Kep- 01 / WBC.13/BD.05/2020, Tanggal 28 September 2020 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis terhadap diri kami, Zahrotun Nisa/ NIP.196806111988122001, (i.c. Objek Sengketa) tidak bisa secara langsung diajukan gugatan ke Pengadilan tanpa ditempuh upaya administratif terlebih dahulu (vide Pasal 2 Perma Nomor 6 Tahun 2018);-----
- 13.3. Upaya Administratif dimaksud adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan;-----
- 13.4. Berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka dengan tidak dipertimbangkannya keberatan administratif kami atas Surat Keputusan Nomor Kep- 01 / WBC.13/BD.05/2020, Tanggal 28 September 2020 (i.c.

Halaman 29 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Objek Sengketa) sebagaimana Nota Dinas TERGUGAT tersebut di atas, maka secara hukum Nota Dinas TERGUGAT tersebut adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;-----

13.5. Oleh karena Nota Dinas TERGUGAT tersebut adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi, maka kami mohon kepada Bapak Kakanwil untuk menerima / mengabulkan Permohonan Banding Administratif kami ini dan selanjutnya menyatakan batal atau tidak sah dan mencabut Surat Keputusan Kepala Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Bali, Nusa Tenggara Barat & Nusa Tenggara Timur Nomor Kep- 01 / WBC.13/BD.05/2020, Tanggal 28 September 2020 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis (i.c. Objek Sengketa), jo. Nota Dinas Nomor ND-244/WBC.13/BD.05/2020, tanggal 03 Nopember 2020 tentang Keputusan Permohonan Keberatan Administratif (Nota Dinas TERGUGAT); -----

14. Bahwa selain telah dikemukakan dasar-dasar tersebut di atas (angka 13), pada Banding Administratif PENGUGAT kembali mengemukakan alasan dan dasar-dasar substantif sebagaimana yang sudah diajukan di dalam Keberatan Administratif. Atas upaya Banding Administratif tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat

Halaman 30 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS



Jenderal Bea dan Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur menjawab dengan mengeluarkan **Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah** yang telah diterima oleh PENGUGAT pada **tanggal 23 November 2020**;-----

15. Bahwa berdasarkan **Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah** angka 8 dan 9, disebutkan: -----

8. *Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, disimpulkan bahwa:---*

a. *Penegakan disiplin terhadap PNS termasuk pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan atas penjatuhan hukuman disiplin ringan tidak dapat diajukan upaya administratif.-----*

b. *Penetapan Keputusan Kepala Bidang Kepatuhan Internal Nomor Kep-01/WBC.13/BD.05/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulistelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menghukum dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku serta memiliki substansi yang sesuai obyek keputusan. -----*

c. *Tanggapan Pejabat yang berwenang menghukum atas permohonan keberatan administratif sebagaimana telah disampaikan melalui Nota Dinas Kepala Bidang*

*Halaman 31 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



*Kepatuhan Internal Nomor 224/WBC.13/BD.05/2020  
tanggal 03 November 2020, hal Keputusan Permohonan  
Keberatan Administratif telah sesuai dengan ketentuan  
peraturan perundangan yang berlaku, mengingat  
penjatuhan hukuman disiplin ringan tidak dapat diajukan  
upaya administratif. -----*

**9. Berdasarkan hal-hal di atas, permohonan Saudari tidak  
dapat dipertimbangkan. -----**

(Huruf tebal dan garis bawah dari PENGUGAT).-----

16. Bahwa **Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah** nyata dan terang  
hanya membenarkan atau menguatkan semua tindakan/  
keputusan yang diambil oleh TERGUGAT, baik yang ada di dalam  
Objek Sengketa maupun **Nota Dinas TERGUGAT**. Tindakan/  
keputusan *a quo* secara otomatis juga membenarkan adanya  
cacat substantif dan/atau pelanggaran peraturan perundang-  
undangan yang berlaku di dalam penerbitan Objek Sengketa  
maupun Nota Dinas TERGUGAT; -----
17. Bahwa keluarnya **Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah** yang  
membenarkan atau menguatkan Objek Sengketa maupun **Nota  
Dinas TERGUGAT** jelas dan nyata sangat merugikan  
PENGUGAT dan oleh karena itu PENGUGAT menolaknya; ----
18. Bahwa dengan keluarnya Objek Sengketa yang sangat merugikan  
PENGUGAT, telah PENGUGAT sikapi secara hukum dan  
konstitusional dengan cara mengajukan Upaya Administratif

*Halaman 32 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*





berupa Keberatan Administratif dan Banding Administratif dengan didukung fakta-fakta hukum yang ada. Bahwa ternyata semua upaya hukum PENGGUGAT tersebut telah diabaikan sehingga tidak ada jalan lain bagi PENGGUGAT kecuali memohon keadilan melalui yang mulia Majelis Hakim PTUN Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

19. Bahwa semua upaya hukum yang PENGGUGAT tempuh ini selain sebagai upaya untuk mendapatkan keadilan, juga dimaksudkan apabila PENGGUGAT tidak menempuh upaya hukum *a quo*, maka seolah-olah memang benar PENGGUGAT mengakui atau melakukan perbuatan yang melanggar aturan / Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----

20. Bahwa semua langkah hukum yang diambil PENGGUGAT di atas sepenuhnya didasari oleh kecintaan kepada institusi khususnya dan kepada bangsa dan negara pada umumnya sekaligus untuk menunjukkan atau membuktikan bahwa PENGGUGAT dalam bekerja selalu menjunjung tinggi kode etik PNS sebagaimana ketentuan pasal 3 dan 4 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.-----

**A. OBJEK SENGKETA MELANGGAR PERATURAN**

**PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU:**

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, TERGUGAT telah menjatuhkan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis kepada PENGGUGAT (**OBJEK SENGKETA**). Penerbitan Objek Sengketa

*Halaman 33 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



a quo jelas dan nyata telah **MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**, yaitu:-----

1. **MENGANDUNG CACAT SUBSTANSI**, karena pada bagian "**Mengingat**" angka 1 dan 3, menggunakan atau mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang **SUDAH DICABUT, TIDAK BERLAKU** atau **DIUBAH**, yaitu: ---

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999: --

- Bahwa kedua Undang-Undang tersebut di atas adalah **TELAH DICABUT** dan **DINYATAKAN TIDAK BERLAKU** berdasarkan ketentuan **Pasal 136 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014** tentang **Aparatur Sipil Negara**;-----

- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan;

- Bahwa Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas adalah telah **DIUBAH** dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.01/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara di Lingkungan

Halaman 34 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS



Kementerian Keuangan;-----

- Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas adalah juga telah **DIUBAH** lagi dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.01/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan.-----

Bahwa Pasal 64 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 menentukan:

*"Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat: a. Wewenang; b. Prosedur, dan/atau c. Substansi. -----"*

Berdasarkan penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf c UU No. 30 Tahun 2014, disebutkan: *"Yang dimaksud dengan "cacat substansi" antara lain: (2) fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar Keputusan telah berubah";-----*

Bahwa oleh karena **Objek Sengketa** tersebut menggunakan Peraturan Perundang-Undangan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta telah diubah, maka sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tersebut Keputusan *a quo* (*i.c.* Objek Sengketa) dapat dilakukan pencabutan;-----

2. **MELANGGAR Pasal 13 ayat (3)** Peraturan Menteri

*Halaman 35 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.09/2018  
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran  
Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negri Sipil  
di Lingkungan Kementerian Keuangan;-----

Pasal 13 ayat (3) menegaskan: *"Laporan hasil Pemeriksaan  
Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
diselesaikan paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja  
terhitung sejak tanggal berita acara pemeriksaan";-----*

Bahwa di dalam **Objek Sengketa** pada bagian **"Membaca"**  
**angka 7**, disebutkan: *"Laporan Hasil Pemeriksaan nomor  
LAP-03/WBC.13/BD.05/2020, tanggal 22 September 2020".*

Hasil pemeriksaan tersebut yang dijadikan dasar dalam  
menjatuhkan hukuman disiplin kepada PENGGUGAT (*vide*  
bagian **"Menimbang"** huruf a.);-----

Bahwa apabila mengacu pada ketentuan Pasal 13 ayat (3) di  
atas, maka Laporan Hasil Pemeriksaan *a quo* adalah TELAH  
MELANGGAR ketentuan Pasal 13 ayat (3) karena Laporan  
Pemeriksaan tersebut adalah diselesaikan melebihi jangka  
waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja. Sesuai data dan  
perhitungan PENGGUGAT, pemeriksaan terakhir dilakukan  
pada tanggal 10 Agustus 2020 (*vide* bagian **"Membaca"**  
**angka 6**), sedangkan Laporan Hasil Pemeriksaan  
diselesaikan pada tanggal 22 September 2020 (*vide* bagian  
**"Membaca"** **angka 7**). Apabila dihitung rentang waktu

*Halaman 36 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut maka Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud diselesaikan melebihi jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja;-----

Bahwa oleh karena Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut diselesaikan melebihi jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja, hal ini jelas dan nyata merupakan PELANGGARAN terhadap Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.09/2018;-----

3. **MELANGGAR Pasal 28 ayat (3) PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Jo. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Lampiran I, Alenia V, Huruf (C), angka 20.** Kedua peraturan yang dilanggar tersebut selengkapnyaberbunyi:-----

- 2.1. **Pasal 28 ayat (3) PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menegaskan: -----**

*“PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;*-----

- 2.2. **Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun**

*Halaman 37 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



**2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Lampiran**

**I, Alenia V, Huruf (C), angka 20 berbunyi; -----**

**LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA, NOMOR: 21 TAHUN 2010**

**TANGGAL: 1 OKTOBER 2010; -----**

**V. TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN,  
PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN  
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN; -----**

**C. PEMERIKSAAN -----**

*20. PNS yang telah diperiksa berhak mendapat foto  
kopi berita acara pemeriksaan.-----*

Bahwa benar PENGUGAT pernah diperiksa sebanyak 2  
(dua) kali yaitu pada tanggal **21 Juli 2020** dan **10 Agustus  
2020** oleh atasan langsung PENGUGAT yaitu Kepala  
Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Bali, Nusa  
Tenggara Barat & Nusa Tenggara (i.c. TERGUGAT). Atas  
pemeriksaan tersebut PENGUGAT hanya mendapatkan  
Berita Acara Pemeriksaan tanggal 21 Juli 2010, sedangkan  
**Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 Agustus 2020**  
**PENGUGAT TIDAK PERNAH MENDAPATKANNYA;-----**

**4. Format atau bentuk Objek Sengketa  
MELANGGAR Peraturan Kepala Badan Kepegawaian  
Negara Nomor: 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan**

*Halaman 38 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*





**Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010**  
**tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Lampiran I, Alenia V,**  
**Huruf (D), angka 3.b.1.** yang menegaskan: "*Jenis hukuman disiplin berupa teguran tertulis ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-h Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini*";-----

Bahwa apabila mengacu pada *Anak Lampiran I-h Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara a quo*, maka terang dan jelas Objek Sengketa dibuat dengan tidak mengikuti contoh sebagaimana yang ditetapkan, dimana di dalam Objek Sengketa pada bagian atas tengah mencantumkan kata-kata:-----

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

Apabila megacu pada *Anak Lampiran I-h Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara a quo*, Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis tersebutpada bagian atas tengah tidak ada pencantuman kalimat "**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEADAN CUKAI**"; -----

5. Bahwa di dalam Objek Sengketa bagian "**Mengingat**" angka 6, adalah sangat tidak tepat dijadikan rujukan dalam menerbitkan Objek Sengketa, dimana PENGGUGAT pada

*Halaman 39 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Maret s.d. 21 April 2020 dianggap telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka 17 PP Nomor 53 Tahun 2014 yaitu PENGUGAT melaksanakan WFH di tempat tinggal (Sidoarjo);-----

Bahwa di dalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11/SE/IV/2020, pada intinya menegaskan:

*“Pejabat Pembina Kepegawaian menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang tetap melakukan aktivitas bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik”;*-----

Bahwa yang ditekankan dalam SE Nomor 11 Tahun 2020 adalah adanya aktivitas bepergian, padahal PENGUGAT tidak melakukan pergerakan (bepergian) sejak 30 Maret s.d. 21 April 2020 dengan memperhatikan saran atasan (*i.c.* TERGUGAT) untuk WFH di Sidoarjo setelah cuti tahunan dengan alasan kesehatan. Justru PENGUGAT akan dianggap melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan tersebut apabila melakukan kegiatan/ bepergian ke luar dari Sidoarjo;-----

6. Bahwa di dalam Objek Sengketa bagian **“Mengingat”** angka 7, adalah sangat tidak tepat dijadikan rujukan dalam menerbitkan Objek Sengketa, dimana PENGUGAT pada tanggal 30 Maret s.d. 21 April 2020 dianggap telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka 17 PP

*Halaman 40 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 53 Tahun 2014 yaitu PENGGUGAT melaksanakan WFH di tempat tinggal (Sidoarjo);-----

Bahwa ketika PENGGUGAT pada tanggal 30 Maret s.d. 21 April 2020 melaksanakan WFH di tempat tinggal (Sidoarjo) justru sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020, karena pada angka 1 huruf a menegaskan: *“Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi resiko COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia, Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik lainnya selama berlakunya penetapan kedaruratan kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)”*; -----

Bahwa PENGGUGAT selaku bawahan sudah melaksanakan SE Menpan RB Nomor 46 Tahun 2020 tersebut dengan tidak melakukan pergerakan sejak 30 Maret s.d 21 April 2020 dengan memperhatikan saran atasan (l.c. TERGUGAT) untuk WFH di Sidoarjo setelah cuti tahunan dengan alasan kesehatan. Justru PENGGUGAT akandianggap melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan tersebut apabila melakukan kegiatan/bepergian keluar dari Sidoarjo;-----

7. Bahwa di dalam Objek Sengketa bagian **“Mengingat”** angka 8, adalah sangat tidak tepat dijadikan rujukan dalam

*Halaman 41 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



menerbitkan Objek Sengketa, sebab justru Objek Sengketa tersebut **MELANGGAR** Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-5/MK.1/2020, tanggal 14 Maret 2020, karena pada huruf E angka 2.a. menegaskan: “WFH merupakan kegiatan melaksanakan tugas kedinasan, menyelesaikan output, koordinasi, meeting dan tugas lainnya dari tempat tinggal pegawai”; -----

Jadi ketika PENGGUGAT melaksanakan WFH di Sidoarjo (tempat tinggal PENGGUGAT) dalam rentang waktu 30 Maret s.d. 21 April 2020 tersebut bukan merupakan suatu perbuatan yang melanggar disiplin, yang terpenting dalam hal ini adalah penyelesaian output, koordinasi tetap dilaksanakan. Selain itu PENGGUGAT melaksanakan WFH di Sidoarjo tersebut merupakan saran atasan (i.c. TERGUGAT) yang sudah mengetahui posisi anak buahnya (PENGGUGAT) ada di Sidoarjo; -----

8. Bahwa di dalam Objek Sengketa bagian “**Mengingat**” angka **10**, adalah sangat tidak tepat dijadikan rujukan dalam menerbitkan Objek Sengketa, dimana PENGGUGAT pada tanggal 30 Maret s.d. 21 April 2020 dianggap telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka 17 PP No. 53 Tahun 2014, yaitu PENGGUGAT melaksanakan WFH di tempat tinggal (Sidoarjo); -----

Bahwa ketika PENGGUGAT pada tanggal 30 Maret s.d. 21

*Halaman 42 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 melaksanakan WFH di tempat tinggal (Sidoarjo) justru sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-15/MK.01/2020, tanggal 13 April 2020, karena pada angka 6, SE-15/MK.01/2020 menegaskan: *"Menegaskan kembali bahwa pegawai dan keluarganya dilarang berpergian keluar negeri/ kota termasuk agar tidak melakukan kegiatan mudik lainnya selama masa berlakunya keadaan status darurat bencana COVID-19 di Indonesia, ..... dst"*;-----

Bahwa dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan, PENGGUGAT sudah melaksanakan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-15/MK.01/2020, yaitu dengan tidak melakukan pergerakan sejak 30 Maret s.d 21 April 2020 dan dengan memperhatikan saran atasan (i.c. TERGUGAT) untuk WFH di Sidoarjo setelah cuti tahunan dengan alasan kesehatan;-----

9. Bahwa di dalam Objek Sengketa bagian "**Mengingat**" angka **11**, adalah sangat tidak tepat dijadikan rujukan dalam menerbitkan Objek Sengketa, dimana Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-3/BC/2020 tanggal 16 Maret 2020, adalah **BERTENTANGAN** dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-7/MK.01/2020 tanggal 23 Maret 2020 (bagian "**Mengingat**" angka 9);-----

- Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-3/BC/2020 tanggal 16 Maret 2020, menyebutkan:

*Halaman 43 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“Pelaksanaan WFH dilaksanakan di kediaman sesuai lokasi tempat tugasnya. Selama penugasan WFH pejabat/pegawai wajib tetap berada di kediaman. Dalam hal ada kepentingan mendesak terkait kepentingan kesehatan atau pangan wajib memberitahukan kepada atasan langsungnya”;-----*

- Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-7/MK.01/2020 tanggal 23 Maret 2020, menegaskan: *“Dalam hal kebijakan terkait dengan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dan pelaksanaan WFH yang telah diterbitkan oleh para pimpinan unit organisasi Eselon I dan pimpinan unit organisasi Non-Eselon terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini, maka hal yang bertentangan dalam kebijakan tersebut dinyatakan tidak berlaku”;-----*

Bahwa oleh karena Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-3/BC/2020 tanggal 16 Maret 2020 **BERTENTANGAN** dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-7/MK.01/2020 tanggal 23 Maret 2020, maka sesuai dengan **Asas PREFERENSI**, yaitu **LEX SUPERIORI DEROGAT LEGI INFERIORI**, maka **Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-3/BC/2020 tanggal 16 Maret 2020 DINYATAKAN TIDAK BERLAKU**;-----

10. Bahwa terkait dengan rujukan pada bagian **“Mengingat”**

*Halaman 44 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*





angka 12, 13 dan 14 dapat disampaikan fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa sebelum diterbitkannya Surat Tugas sebagaimana disebutkan pada bagian "**Mengingat**" angka 12, 13, dan 14 tersebut, posisi PENGGUGAT adalah berada di tempat tinggal/ domisili di Sidoarjo (WFH di Sidoarjo) setelah cuti tahunan dengan alasan kesehatan. Sehingga apabila PENGGUGAT melaksanakan penugasan *Work From Home (WFH)* di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT, sebagaimana Surat Tugas dimaksud, justru PENGGUGAT akan dianggap melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan yang berlaku apabila melakukan kegiatan/ bepergian ke luar dari Sidoarjo;-----

- Bahwa menegaskan fakta yang telah disampaikan sebelumnya, setelah menjalani cuti tahunan dengan alasan kesehatan dan dengan memperhatikan saran atasan (*i.c.* TERGUGAT), sejak 30 Maret s.d 21 April 2020 PENGGUGAT tidak melakukan pergerakan (bepergian) ke luar dari Sidoarjo dan tetap melaksanakan WFH di Sidoarjo;

11. Bahwa merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan, selama melaksanakan WFH di Sidoarjo, PENGGUGAT bekerja dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor **SE-5/MK.1/2020**, pada huruf E angka 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, yang

*Halaman 45 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



menyatakan:-----

- a. WFH merupakan kegiatan melaksanakan tugas kedinasan, menyelesaikan output, koordinasi, meeting dan tugas lainnya dari tempat tinggal pegawai;-----
- b. Pegawai yang mendapatkan penugasan WFH melaksanakan tugas sesuai dengan jam kerja yang berlaku di Kementerian Keuangan berdasarkan surat tugas yang ditetapkan oleh pimpinan unit/satuan kerjanya;-----
- c. Pegawai yang mendapatkan penugasan WFH harus tetap berada di tempat tinggal;-----
- d. Pegawai yang mendapat penugasan WFH melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana kerja yang disepakati oleh atasan langsung dan melaporkan hasil kerja setiap akhir periode yang ditetapkan oleh atasan langsung;-----
- e. Atasan langsung pegawai yang mendapatkan penugasan WFH bertanggung jawab atas pelaksanaan WFH;-----

12. Bahwa TERGUGAT menerbitkan Nota Dinas Kepala Bidang Kepatuhan Internal Nomor ND-89/WBC.13/BD.05/2020 tanggal 14 Mei 2020 hal Panggilan Wawancara Dalam Rangka Investigasi Internal, yang kemudian diubah dengan Nota Dinas Kepala Bidang Kepatuhan Internal Nomor ND-99/WBC.13/BD.05/2020 tanggal 28 Mei 2020 hal Panggilan Video Conference Dalam Rangka Investigasi Internal. **Nota Dinas ini sudah tidak sesuai dengan format pemanggilan**

Halaman 46 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS



untuk proses investigasi internal, sehingga dalam hal ini  
ada kesalahan prosedur; -----

13. Bahwa selain pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas,  
dalam proses investigasi internal sebelum terbitnya Objek  
Sengketa, terdapat tahapan-tahapan investigasi internal dalam  
proses penjatuhan hukuman disiplin kepada PENGUGAT  
yang tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT sebagaimana  
yang diatur dalam **Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor  
44/BC/2017, Tentang Tata Laksana Investigasi Internal di  
Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**, yaitu: -----

1. *Penentuan dugaan pelanggaran oleh UKI Kanwil (Pasal 2  
ayat 1);-----*
2. *Dilanjutkan dengan usulan tindak lanjut atas dugaan  
pelanggaran (Pasal 2 ayat 2);-----*
3. *Pimpinan UKI di Kanwil menentukan dugaan pelanggaran  
dan usulan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran dalam  
Lembar Dugaan Pelanggaran (LDP) disampaikan ke  
Kakanwil paling lama 2 hari sejak dibuat (Pasal 3);-----*
4. *Kakanwil menentukan tindak lanjut atas dugaan  
pelanggaran paling lambat 5 hari kerja sejak LDP diterima;-*
5. *Dalam hal tindak lanjut dugaan pelanggaran disiplin berupa  
investigasi internal, Kakanwil membuat surat tugas  
pembentukan Tim Investigasi internal (Pasal 6);-----*

Halaman 47 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS



6. Susunan keanggotaan Tim investigasi internal: 1 orang pengendali, 1 orang ketua, paling sedikit 1 orang anggota (Pasal 9);-----
7. Jangka waktu investigasi internal 45 hari terhitung sejak tanggal surat tugas pembentukan tim;-----
8. Dapat diperpanjang paling banyak 2 kali masing-masing 30 hari;-----
9. Tim investigasi internal melakukan investigasi melalui tahapan: perencanaan, pemeriksaan, penelitian, pemaparan kasus dan pelaporan (Pasal 12);-----
10. Tim melakukan perencanaan dengan pembuatan Lembar Rencana Investigasi Internal dengan contoh lampiran huruf G.-----
14. Bahwa terkait terbitnya **Nota Dinas TERGUGAT**, dalam angka 2 huruf c disebutkan: "Untuk menjamin keadilan, terkait penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf b, sebelum menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Saudari, kami telah melakukan gelar perkara di hadapan Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT dan kami juga telah meminta pendapat sekaligus berdiskusi dengan para Kepala Bidang di internal Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTTserta dengan Kepala KPPBC TMP Ngurah Rai. Hasil gelar perkara dan diskusi diperoleh kesepakatan bahwa Saudari selayaknya dijatuhkan hukuman disiplin berupa

Halaman 48 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS



teguran tertulis”;-----

Pertimbangan yang dipakai atau dijadikan dasar dalam **Nota Dinas TERGUGAT** tersebut di atas adalah justru merupakan **PELANGGARAN** terhadap ketentuan: -----

- **Pasal 11 ayat (1)** Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.09/2018 yang menegaskan:  
“Pemeriksaan oleh Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa terhadap pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan secara tertutup”;-----

- **Pasal 3 angka 8** PP No. 53 Tahun 2010 yang menegaskan:  
“Setiap PNS wajib memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan”;

Bahwa proses penjatuhan hukuman disiplin bersifat rahasia, hanya pihak yang diduga melakukan pelanggaran dan pemeriksa/tim pemeriksa (sekiranya dibentuk) yang mengetahui proses penjatuhan hukuman disiplin. Hal ini tidak dilakukan oleh atasan langsung, dimana atasan langsung justru melibatkan berbagai pihak dalam proses penjatuhan hukuman disiplin ini, sehingga banyak pegawai lain yang mengetahui hal ini; -----

Bahwa yang telah dilakukan atasan langsung (*i.c.* TERGUGAT) untuk meminta saran masukan adalah hal yang baik, akan tetapi karena penjatuhan hukuman disiplin ini adalah hal yang bersifat RAHASIA, maka yang dilakukan oleh

Halaman 49 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS



atasan langsung (i.c. TERGUGAT) adalah menyalahi prosedur atau aturan yang berlaku. Kegiatan mengumpulkan pegawai dari unit kerja maupun satuan kerja lain, sepanjang tidak ada pembentukan tim pemeriksa dalam proses penjatuhan hukuman disiplin adalah tindakan tidak sesuai mekanisme penjatuhan hukuman disiplin yang bersifat rahasia; Selanjutnya dalam angka 3 disebutkan: *"Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, permohonan keberatan Saudari tidak dapat kami pertimbangkan"*; -----

Berdasarkan angka 3 diatas, pada dasarnya **Nota Dinas TERGUGAT** tersebut hanya menguatkan atau membenarkan Objek Sengketa saja dan tidak ada menimbulkan akibat hukum yang baru bagi PENGUGAT;-----

Bahwa salah satu pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan dalam **Nota Dinas TERGUGAT** yaitu pada angka 2 huruf d disebutkan: *"Penjatuhan hukuman disiplin terhadap Saudari didasarkan pada UU Nomor 43 Tahun 1999 jo. UU Nomor 8 Tahun 1974 yang diatur lebih lanjut dengan PP 53 Tahun 2010, bukan pada UU Nomor 30 Tahun 2014"*; -----

Bahwa terbitnya **Nota Dinas TERGUGAT** di atas kembali mengulangi kesalahan yang sangat fundamental sebagaimana terbitnya Objek Sengketa, yaitu **MENGANDUNG CACAT SUBSTANSI**. Atas cacat substansi tersebut telah PENGUGAT uraikan secara detail pada

*Halaman 50 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*





bagian di atas, yang dianggap dan merupakan satu kesatuan dalam pembahasan bagian ini. -----

15. Bahwa terkait terbitnya **Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah**, dapat disampaikan hal berikut, dalam angka 9 disebutkan: *"Berdasarkan hal-hal di atas, permohonan Saudari tidak dapat dipertimbangkan"*; -----

Bahwa pertimbangan dalam angka 9 yang diperkuat dengan angka 8, terang dan jelas hanya menguatkan atau membenarkan Objek Sengketa dan **Nota Dinas TERGUGAT**. Hal tersebut selain merugikan kepentingan PENGGUGAT, secara otomatis juga mengakui adanya cacat substantif dan/atau adanya pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan dalam proses penerbitan Objek Sengketa Sengketa dan **Nota Dinas TERGUGAT**. Atas cacat substansi tersebut telah PENGGUGAT uraikan secara detail pada bagian di atas, yang dianggap dan merupakan satu kesatuan dalam pembahasan bagian ini; -----

**B. OBYEK SENGKETA MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM**

**PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB):**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 30 Tahun 2014 disebutkan: *"Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau*

*Halaman 51 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



*Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;-----*

2. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, tindakan atau perbuatan TERGUGAT (yang mengeluarkan Objek Sengketa) selain melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, juga didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang telah dicabut, tidak berlaku dan/atau sudah diubah yang apabila dikaitkan dengan AUPB (*vide* Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014) adalah terang dan jelas setidak-tidaknya telah **MELANGGAR ASAS KEPASTIAN HUKUM, ASAS KECERMATAN** dan **ASAS KETERBUKAAN**;-----

3. a. Sesuai Penjelasan Pasal 10 huruf a UU No. 30 Tahun 2014, yang dimaksud dengan **ASAS KEPASTIAN HUKUM** adalah: *asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan*;-----
- b. Sesuai Penjelasan Pasal 10 huruf d UU No. 30 Tahun 2014, yang dimaksud dengan **ASAS KECERMATAN** adalah: *asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau*

*Halaman 52 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



*Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat  
sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut  
ditetapkan dan/atau dilakukan.-----*

4. Bahwa Objek Sengketa dikategorikan melanggar **Asas Kepastian Hukum** dan **Asas Kecermatan** karena menggunakan atau mendasarkan pada Undang-Undang yang SUDAH DICABUT dan DINYATAKAN TIDAK BERLAKU yaitu: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dimana kedua Undang-Undang tersebut **TELAH DICABUT** dan **DINYATAKAN TIDAK BERLAKU** berdasarkan ketentuan **Pasal 136 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014** tentang **Aparatur Sipil Negara**. Selain itu juga menggunakan aturan yang sudah DIUBAH yaitu mendasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 yang sebenarnya telah **DIUBAH** dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.01/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan, dan telah **DIUBAH** lagi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.01/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011;-----

*Halaman 53 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



5. Sesuai Penjelasan Pasal 10 huruf f UU No. 30 Tahun

2014, yang dimaksud dengan **ASAS KETERBUKAAN** adalah:

*asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;*-----

Bahwa Objek Sengketa dikategorikan melanggar Asas Keterbukaan karena PENGUGAT TIDAK PERNAH MENDAPATKAN Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 Agustus 2020, karena hal itu merupakan hak PENGUGAT sebagaimana diamanatkan di dalam **Pasal 28 ayat (3) PP No. 53 Tahun 2010 jo. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 21 Tahun 2010, Lampiran I, Alenia V, Huruf (C), angka 20;**-----

6. Bahwa selain melanggar AUPB tersebut di atas, Objek Sengketa juga melanggar **ASAS LEGALITAS / Ius Positium** (*vide* Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2014);-----

Sesuai Penjelasan Pasal 5 huruf a UU No. 30 Tahun 2014, yang dimaksud dengan “**ASAS LEGALITAS**” adalah *penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*-----

Halaman 54 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS



Bahwa Objek Sengketa adalah menggunakan atau mendasarkan pada Undang-Undang yang SUDAH DICABUT dan DINYATAKAN TIDAK BERLAKU yaitu: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Kedua Undang-Undang tersebut **TELAH DICABUT** dan **DINYATAKAN TIDAK BERLAKU** berdasarkan ketentuan **Pasal 136 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara**; -----

Selain itu Objek Sengketa menggunakan atau mendasarkan pada Peraturan Menteri yang SUDAH DIUBAH, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.01/2011, dimana Peraturan Menteri Keuangan tersebut di telah **DIUBAH** dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.01/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan;-----

Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas juga telah **DIUBAH** lagi dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.01/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011;--

7. Bahwa Objek Sengketa juga dapat dikategorikan melanggar

*Halaman 55 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



**Asas Akuntabilitas**, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Dalam hal ini TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa telah menyimpangi asas akuntabilitas karena Objek Sengketa tersebut diterbitkan dengan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sebagaimana yang telah dijelaskan secara detail di atas yang dianggap dan merupakan satu kesatuan dalam pembahasan bagian ini) dan menimbulkan kerugian hukum pada diri TERGUGAT baik secara Materiil maupun Imateriil; -----

Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mencabut Objek Sengketa karena telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana disebutkan di atas, hal mana telah bersesuaian dengan ketentuan

**Pasal 53 UU PTUN**, sekaligus mewajibkan kepada TERGUGAT untuk merehabilitasi, mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan PENGUGAT seperti semula; -----

**Pasal 53 UU PTUN:**

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

*Halaman 56 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*





- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----

**VI. PETITUM:**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa SURAT KEPUTUSAN KEPALA BIDANG KEPATUHAN INTERNAL KANTOR WILAYAH DJBC BALI, NUSA TENGGARA BARAT & NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR KEP- 01 /WBC.13/BD.05/2020, TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA TEGURAN TERTULIS, TERTANGGAL 28 SEPTEMBER 2020, ATAS NAMA: ZAHROTUN NISA, NIP. 196806111988122001;-----
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa SURAT KEPUTUSAN KEPALA BIDANG KEPATUHAN INTERNAL

Halaman 57 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANTOR WILAYAH DJBC BALI, NUSA TENGGARA BARAT &  
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR KEP- 01  
/WBC.13/BD.05/2020, TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN  
DISIPLIN BERUPA TEGURAN TERTULIS, TERTANGGAL 28  
SEPTEMBER 2020, ATAS NAMA: ZAHROTUN NISA, NIP.  
196806111988122001;-----

4. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk merehabilitasi,  
mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan PENGUGAT  
dalam keadaan semula berdasarkan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku; -----
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang  
timbul dalam perkara ini; -----

Atau,

Bila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex  
aequo et bono). -----

Menimbang, Bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat  
telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 26 Januari 2021 yang  
pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali  
terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.-----
2. Bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat, objek gugatan adalah:-----

KEPUTUSAN KEPALA BIDANG KEPATUHAN INTERNAL Kantor  
Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT Nomor KEP-

Halaman 58 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01/WBC.13/BD.05/2020 tanggal 28 September 2020 tentang

Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;-----

(selanjutnya disebut "**Objek Sengketa**").-----

3. Bahwa sebelum Tergugat memberikan tanggapan atas gugatan Penggugat, perlu kiranya Tergugat sampaikan terlebih dahulu kronologis tindakan yang telah Tergugat lakukan dalam perkara *a quo*, yaitu sebagai berikut:-----

3.1 Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas sebagai Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi di bawah Bidang Kepatuhan Internal pada Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan yang beralamat di Jalan Airport Ngurah Rai, Tuban, Badung, Bali 80361.-----

3.2 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diatur bahwa Bidang Kepatuhan Internal memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal, **upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin**, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan

*Halaman 59 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



rekomendasi perbaikan proses bisnis di wilayah kerja Kantor Wilayah.-----

3.3 Bahwa Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi adalah jabatan di bawah Bidang Kepatuhan Internal yang memiliki tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, **kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin**, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang administrasi, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan masyarakat.-----

3.4 Bahwa pada tanggal 26 Februari 2020, *World Health Organization* (WHO) telah menyatakan merebaknya wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai masalah kesehatan dunia.-----

3.5 Bahwa terkait hal tersebut, Kementerian Keuangan Republik Indonesia segera mengambil langkah-langkahtaktis guna **memberikan perlindungan** atas kesehatan dan keselamatan para pegawai di lingkungannya serta berusaha **memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan** Kementerian Keuangan tetap berjalan secara efektif dan efisien, agar roda perekonomian bangsa Indonesia tetap dapat berjalan dengan baik.

*Halaman 60 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6 Bahwa langkah-langkah tersebut dapat dilihat dengan diterbitkannya beberapa Surat Edaran sebagai berikut:-----

1. Surat Edaran Nomor SE-2/MK.1/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Kementerian Keuangan (SE-2/MK.1/2020), yang diterbitkan pada tanggal **2 Maret 2020**;-----

2. Surat Edaran Nomor SE-4/MK.1/2020 tentang Imbauan Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Kementerian Keuangan (SE-4/MK.1/2020), yang diterbitkan pada tanggal **10 Maret 2020**;----

3. Surat Edaran Nomor SE-5/MK.1/2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Kementerian Keuangan (SE-5/MK.1/2020), yang diterbitkan pada tanggal **14 Maret 2020**.---

3.7 Bahwa SE-5/MK.1/2020 pada poin nomor 2 huruf c mengatur terkait penugasan *Work From Home (WFH)* sebagai berikut :-----

*"Pegawai yang mendapatkan penugasan **WFH**, harus tetap berada di tempat tinggal. Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk memenuhi kebutuhan seperti terkait kesehatan dan pangan, maka pegawai yang bersangkutan agar melapor kepada atasan langsungnya."*-----

3.8 Bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai salah satu unit Eselon I di bawah Kementerian Keuangan segera mengikuti

*Halaman 61 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dengan menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-03/BC/2020 tentang Panduan Teknis Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai(SE-03/BC/2020), yang diterbitkan pada tanggal **16 Maret 2020**.-----

3.9 Bahwa salah satu maksud dan tujuan penerbitan SE-03/BC/2020 adalah untuk mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari risiko terpapar virus Covid-19.-----

3.10 Bahwa pada poin 6 lampiran SE-03/BC/2020 tersebut mengatur:--

*"Pelaksanaan **WFH** dilaksanakan di kediaman sesuai lokasi tempat tugasnya. Selama penugasan **WFH** pejabat/pegawai wajib tetap berada di kediaman. Dalam hal ada kepentingan mendesak terkait kepentingan kesehatan atau pangan wajib memberitahukan kepada atasan langsungnya."*-----

3.11 Bahwa pada tanggal **17 Maret 2020** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan menerbitkan Nota Dinas nomor ND-352/SJ/2020 tentang Imbauan Tindak Lanjut Surat Edaran Nomor SE-5/MK.1/2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Keuangan(ND-352/SJ/2020).-----

*Halaman 62 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*





3.12 Bahwa ND-352/SJ/2020 bertujuan untuk mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi pegawai Kementerian Keuangan dari risiko terjangkit virus Covid-19 serta memberikan panduan WFH bagi pegawai Kemenkeu dalam menjalankan tugasnya, dimana pada angka 3 huruf e diinstruksikan kepada Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan agar:-----

*“melarang pegawai melakukan perjalanan baik domestik maupun internasional termasuk pulang ke tempat asal/home base atau mengunjungi keluarga.”*-----

3.13 Bahwa pada tanggal **17 Maret 2020** Penggugat melakukan pengajuan cuti tahunan selama 10 (sepuluh) hari mulai tanggal 18 s.d 27 Maret 2020 dan disetujui dengan Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti Nomor SI-11607/BC/UP.5/2020 tanggal 18 Maret 2020, dimana pada kolom “Alamat Selama Menjalankan Cuti” pada formulir tersebut diisi “Bali” oleh Penggugat.-----

3.14 Bahwa selepas jam kantor pada tanggal **17 Maret 2020** Penggugat melakukan perjalanan dari Bali ke Surabaya dan selanjutnya melaksanakan cuti tahunan di Sidoarjo dari tanggal 18 s.d 27 Maret 2020. -----

3.15 Bahwa pada tanggal **23 Maret 2020** Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-7/MK.1/2020 tentang Upaya Peningkatan Kewaspadaan Atas Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan

*Halaman 63 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



Kementerian Keuangan (SE-7/MK.1/2020), dengan maksud dan tujuan yang tercantum pada poin huruf B sebagai berikut:-----

1. "Meningkatkan pencegahan dan perlindungan bagi pegawai Kementerian Keuangan dari risiko penularan COVID-19;-----
2. Memberikan panduan pelaksanaan **WFH** kepada seluruh jenjang Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan setingkat pada Unit Organisasi Non-Eselon, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan;-----
3. Memberikan panduan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi layanan Kementerian Keuangan agar tetap berjalan secara efektif dan efisien dalam kurun waktu pelaksanaan **WFH**."-----

3.16 Bahwa di dalam SE-7/MK.1/2020 huruf E angka 2.a menyatakan bahwa:-----

"seluruh pegawai **dilarang melakukan perjalanan** ke luar negeri dan/atau **ke luar kota**, kecuali untuk keperluan yang sangat mendesak dan terlebih dahulu mengajukan izin kepada atasan langsung;" -----

3.17 Bahwa pada huruf F di Bagian Penutup SE-7/MK.1/2020 dinyatakan :-----

1. "Seluruh pegawai agar melaksanakan **penugasan melalui WFH** dengan penuh tanggung jawab.-----

Halaman 64 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS



2. Para pimpinan unit organisasi Eselon I dan pimpinan unit organisasi Non-Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran Menteri ini bersama-sama dengan pimpinan satuan kerja, pengelola kepegawaian, dan atasan langsung terkait dengan pelaksanaan **WFH** ini, dengan memperhatikan prinsip kepatutan, kepastian, dan itikad baik yang berlandaskan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. **Dalam hal terjadi pelanggaran berkenaan dengan pelaksanaan WFH ini dapat dikenakan sanksi kode etik atau disiplin.**-----
3. Dalam hal kebijakan terkait dengan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dan pelaksanaan **WFH** yang telah diterbitkan oleh para pimpinan unit organisasi Eselon I dan pimpinan unit organisasi Non-Eselon terdapat **hal yang tidak sesuai** dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini, maka hal yang bertentangan dalam kebijakan tersebut dinyatakan tidak berlaku.-----
4. Pada saat Surat Edaran ini berlaku, ketentuan sebagaimana tercantum dalam **huruf E angka 1 huruf a dan huruf b** Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-5/MK.1/2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.” -----

3.18 Bahwa jelas-jelas aturan terkait **WFH** yang diatur di dalam poin 6 lampiran SE-03/BC/2020 tidak bertentangan dengan SE-7/MK.1/2020, karena SE-7/MK.1/2020 sendiri telah memberikan

*Halaman 65 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contoh aturan yang bertentangan dengannya, yaitu dengan mencabut ketentuan sebagaimana tercantum dalam **huruf E angka 1 huruf a dan huruf b** Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-5/MK.1/2020.-----

3.19 Bahwa setelah Penggugat selesai menjalankan cutipada tanggal **27 Maret 2020**, Penggugat tidak kembali ke Bali sehingga sejak tanggal **30 Maret s.d 21 April 2020**posisi Penggugat masih berada di Sidoarjo, dengan alasan mendapat penugasan **WFH**.----

3.20 Bahwa selama rentang waktu tanggal **30 Maret s.d 21 April 2020**, terhadap Penggugat diberikan penugasan **WFH**sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:-----

- a. Surat Tugas Nomor ST-154/WBC.13/2020 tanggal 27 Maret 2020 mengenai penugasan **WFH** kepada Sdri. Zahrotun Nisa tanggal 30 Maret s.d 3 April 2020;-----
- b. Surat Tugas Nomor ST-159/WBC.13/2020 tanggal 3April 2020 mengenai penugasan **WFH** kepada Sdri. Zahrotun Nisa tanggal 6 s.d 17 April 2020;-----
- c. Surat Tugas Nomor ST-164/WBC.13/2020 tanggal 17 April 2020 mengenai penugasan **WFH** kepada Sdri. Zahrotun Nisa tanggal 20 s.d 21 April 2020;-----

3.21 Bahwa sesuai dengan SE-03/BC/2020, pelaksanaan **WFH** seharusnya dilaksanakan di kediaman sesuai lokasi tempat tugas

*Halaman 66 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yaitu di Bali, dan selama penugasan **WFH** Penggugat wajib tetap berada di kediaman.-----

3.22 Bahwa Penggugat masih tetap berada di Sidoarjo dengan alasan menjalankan tugas sesuai **WFH**, meskipun pada saat itu penugasan **WFH** diberikan untuk melaksanakan tugas dari tempat kerja (Bali).-----

3.23 Bahwa keberadaan Penggugat di Sidoarjo saat penugasan **WFH** tersebut dilakukan karena kepentingan pribadi, tanpa adanya perintah/keharusan bagi Penggugat untuk menetap di Sidoarjo karena alasan mendesak.-----

3.24 Bahwa sementara pejabat/pegawai lain pada Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT harus tetap melakukan **WFH** dari domisili mereka di Bali, tindakan Penggugat yang adalah seorang Pejabat Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi pada Bidang Kepatuhan Internal di atas, merupakan tindakan yang **tidak memberikan teladan yang baik** selayaknya seorang pejabat pada Bidang Kepatuhan Internal, dan dinilai membawa **dampak negatif** pada unit kerja karena mengakibatkan penurunan semangat/motivasi kerja dan menimbulkan budaya kerja negatif.-----

3.25 Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan **WFH** dari Sidoarjo yang dilakukan Penggugat pada tanggal 30 Maret s.d 21 April 2020 dinilai melanggar ketentuan Pasal 3 angka 17 Peraturan

*Halaman 67 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (**PP 53 Tahun 2010**), yang berbunyi:-----

*“Setiap PNS wajib menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.”* -----

3.26 Bahwa frekuensi dilakukannya pelanggaran dinilai sebanyak 3 (tiga) kali, mengingat pada periode 30 Maret s.d 21 April 2020 telah diterbitkan 3 (tiga) Surat Tugas **WFH** terhadap Penggugat, dan latar belakang pelanggaran adalah **berinisiatif melakukan**--

3.27 Menindaklanjuti hal tersebut, dalam rangka menegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai PP 53 Tahun 2010 maka terhadap Penggugat dijatuhi hukuman disiplin ringan-2 berupa teguran tertulis, dikarenakan Penggugat telah melakukan pelanggaran sebagaimana telah diuraikan di atas. -----

## 4. DALAM EKSEPSI

### **A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT BAHWA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA INI.**

- 1) Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas semua pendapat dan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini.-----
- 2) Bahwa sesuai gugatan Penggugat, Objek Sengketa perkara a quo berupa Keputusan Kepala Bidang Kepatuhan Internal

*Halaman 68 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT Nomor KEP-01/WBC.13/BD.05/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis.-----

3) Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Denpasar tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* (Kompetensi Absolut):

a. Bahwa objek sengketa perkara *a quo* berupa Keputusan Kepala Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT Nomor KEP-01/WBC.13/BD.05/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis yang diterbitkan dalam dalam **rangka penjatuhan hukuman disiplin ringan kepada Penggugat.**-----

b. Bahwa sesuai dengan paragraf 11 pasal 86 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (**UU ASN**), yang mengatur sebagai berikut:-----

*"Paragraf 11*

***Disiplin***

***Pasal 86***

(1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, ***PNS wajib mematuhi disiplin PNS.***-----

(2) Instansi Pemerintah ***wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.*** -----

Halaman 69 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS



(3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin **dijatuhkan hukuman disiplin.**-----

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.” -----

c. Bahwa UU ASN pada pasal 129 mengatur sebagai berikut:-

(1) “Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui **upaya administratif**;-----

(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri dari **keberatan dan banding administratif.**--

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.-----

(4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.----

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan **Peraturan Pemerintah**” -----

d. Bahwa secara prinsip penjatuhan hukuman disiplin PNS akan mendasarkan pada PP 53 Tahun 2010 yang masih

Halaman 70 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS



berlaku sesuai Pasal 139 UU ASN, yang menyatakan sebagai berikut:-----

*“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, **semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan** dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) **dinyatakan masih tetap berlaku** sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang Undang ini.”* -----

e. Bahwa objek sengketaa quo merupakan hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis, hal ini sesuai dengan **Pasal 7 ayat 2.b**PP 53 Tahun 2010 yaitu:-----

*“Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: -----*

- a) teguran lisan -----*
- b) **teguran tertulis**; dan -----*
- c) pernyataan tidak puas secara tertulis” -----*

Halaman 71 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS



- f. Bahwa poin 4 gugatan penggugat halaman 8 menyatakan  
“Penggugat telah menempuh seluruh Upaya Administratif  
(Keberatan dan Banding Administratif) sebagaimana  
ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang  
berlaku” -----
- g. Bahwa Tergugat pada gugatannya mendasarkan pada  
ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Tata  
Usaha Negara yaitu Undang-Undang Peradian Tata Usaha  
Negara (UU PTUN) dan Undang-Undang Administrasi  
Pemerintahan (UU Adpem). -----
- h. Bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik  
Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman  
Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah  
Menempuh Upaya Administratif (**PERMA 6/2018**) telah  
mengatur pemeriksaan gugatan sengketa administrasi  
pemerintahan **harus terlebih dahulu menggunakan  
peraturan dasar yang mengatur upaya administratif**  
tersebut, dalam hal jika tidak diatur maka kemudian dapat  
menggunakan ketentuan yang diatur dalam UU  
Administrasi Pemerintahan sebagaimana kutipannya  
berikut:-----
- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan  
menyelesaikan gugatan sengketa administrasi

Halaman 72 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS



*pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.*-----

(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.”-----

i. Berdasarkan huruf “h” tersebut diatas maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* Penggugat **wajib terlebih dahulu melakukan upaya adminisitratif sesuai dengan yang disediakan** dan diatur dalam Undang-Undang ASN jo PP 53 Tahun 2010.-----

j. Bahwa Pasal 33 PP 53 Tahun 2010 telah mengatur hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan upaya administratif, yaitu sebagai berikut:-----

“Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:-----

e) Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 7 ayat (2) tidak dapat diajukan upaya administratif.** ---

k. Bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara juga telah mengatur ketentuan pelaksanaan dari PP 53 Tahun 2010 terkait hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan upaya administratif melalui Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 (**Perka BKN**

*Halaman 73 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



21/2010), yaitu sebagai berikut:-----

“VI. Upaya Administratif -----

B. Hukuman Disiplin Yang Tidak Dapat Diajukan Upaya  
Administratif -----

5. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang  
berwenang menghukum, berupa jenis hukuman  
disiplin ringan, yaitu:-----

a. Teguran lisan -----

b. Teguran tertulis; dan -----

c. Pernyataan tidak puas secara tertulis” -----

I. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikarenakan objek  
sengketa *quo* adalah hukuman disiplin ringan berupa  
teguran tertulis maka tidak ada upaya administratif yang  
dapat diajukan.-----

m. Bahwa Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam  
gugatannya Angka 6 (enam) halaman 3 (tiga) mengakui  
dan mengetahui bahwa objek sengketa *a quo* tidak dapat  
diajukan upaya administratif, akan tetapi Penggugat tetap  
mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan  
dilanjutkan dengan banding administratif dengan tujuan  
untuk dapat mengajukan gugatan di PTUN sesuai dengan  
UU Adpem. Hal ini jelas membuktikan bahwa Penggugat  
sebenarnya telah mengetahui objek sengketa *quo*  
merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak layak

Halaman 74 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS





dan tidak patut untuk diperiksa di muka Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

n. Bahwa Penggugat dalam mengajukan upaya administratif sebagaimana dimaksud pada huruf m di atas telah jelas mengabaikan Pasal 9 UU Adpem yang mengatur bahwa keputusan pemerintah harus sesuai dengan peraturan yang mendasarinya. Dalam hal ini, baik UU Pokok Kepegawaian, UU ASN maupun PP 53 Tahun 2010 telah mengatur terkait upaya administratif (bukan tidak diatur), sehingga tindakan Penggugat mengajukan upaya administratif dengan mendasarkan pada UU Adpem merupakan tindakan yang tidak tepat. Oleh karena itu, Penggugat tidak dapat memilih sendiri hukum sesuai keinginannya untuk menyelesaikan sengketa *a quo*, melainkan Penggugat harus tunduk kepada ketentuan terkait Disiplin PNS.-----

o. Selanjutnya, Penggugat dalam memaksakan upaya administratifnya juga telah salah dalam menentukan pihak yang berwenang memutus upaya administratifnya. Baik UU Pokok Kepegawaian, UU ASN maupun PP 53 Tahun 2010 secara tegas telah mengatur pihak-pihak yang berwenang memutus upaya administratif. Pasal 129 UU ASN mengatur bahwa pengajuan **keberatan administratif** **adalah kepada atasan pejabat yang berwenang**

*Halaman 75 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



**menghukum** sedangkan pengajuan banding administratif adalah kepada **Badan Pertimbangan ASN**.-----

p. Dengan demikian, pengajuan upaya administratif yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya Angka 6 (enam) halaman 3 (tiga) telah cacat hukum karena **banding adminisitratif diajukan kepada atasan Tergugat selaku atasan dari pejabat yang berwenang menghukum**, seharusnya diajukan kepada **Badan Pertimbangan ASN**. Oleh karena itu, upaya administratif yang diajukan Penggugat cacat hukum dan tidak memenuhi syarat formal dalam pengajuan upaya hukum ke Pengadilan TUN.-----

q. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang Tergugat sampaikan tersebut di atas, maka terkait dengan perkara *a quo* tidak ada upaya administratif sehingga dalil Penggugat pada halaman 7 gugatan yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.-----

4) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan putusan atas eksepsi kompetensi absolutterlebih dahulu sebelum memasuki pemeriksaan Pokok Perkara dengan amar

*Halaman 76 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



mengabulkan eksepsi kompetensi absolut yang Tergugat sampaikan, serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).-----

**B. EXCEPTIO DILATORIA / PREMATURE DIKARENAKAN UPAYA BANDING ADMINISTRATIF TIDAK DILAKUKAN SECARA SAH**

- 1) Bahwa telah dijelaskan sebelumnya terkait perkara *a quo* harus didasarkan pada UU ASN sebagai peraturan dasar yang mengatur upaya administratifnya.-----
- 2) Bahwa pada Pasal 129 UU ASN telah mengatur terkait upaya banding administratif sebagai berikut:-----
  - a) Ayat (3) : *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.*-----
  - b) Ayat (4) : *"Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN."*-----
- 3) Bahwa PP 53 Tahun 2010 telah mengatur terkait upaya administratif sebagai berikut:-----
  - a) Pasal 35 Ayat (1) : *Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.*-----

Halaman 77 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS



b) Pasal 38 Ayat (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.-----

4) Bahwa secara jelas upaya administratif telah diatur dalam Peraturan yang mendasari Objek Sengketa a quosebagaimana telah disebutkan pada Angka 2) dan Angka 3) di atas. **Penggugat telah salah menafsirkan hukum dengan memaksakan upaya administratifnya kepada pihak yang tidak berwenang** memutus upaya administratif tersebut, yaitu dengan mengajukan keberatan administratif kepada Tergugat (seharusnya kepada atasan Tergugat) dan melakukan pengajuan banding administratif kepada atasan Tergugat (seharusnya kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian atau Badan Pertimbangan ASN).-----

5) Bahwa dengan demikian, pengajuan upaya administratif yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam Gugatannya Angka 6 (enam) halaman 3 (tiga) telah cacat hukum dan dapat dinyatakan bahwa upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat kepada pihak yang tidak berwenang memutus sesuai Pasal 129 ayat (4), bukanlah upaya administratif yang sah.-----

6) Bahwa dikarenakan Penggugat belum mengajukan upaya administratif secara sah kepada pihak yang berwenang dhi.

Halaman 78 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS



Atasan Tergugat selaku atasan dari Pejabat yang berwenang menghukum untuk keberatan administratif dan Badan Pertimbangan Kepegawaian/ Badan Pertimbangan ASN untuk banding administratif, maka dapat disimpulkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan yang **premature**.-----

- 7) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan putusan atas eksepsi *dilatoria* / *premature* terlebih dahulu sebelum memasuki pemeriksaan Pokok Perkara dengan amar mengabulkan eksepsi premature yang Tergugat sampaikan, serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).-----

**C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

- 1) Penggugat telah mengakui pada Angka 6 halaman 3 Gugatannyabahwa Objek Sengketa *a quo* tidak dapat diajukan upaya administratif. Namun demikian, Penggugat tetap mengajukan upaya administratif sebagai upaya pemenuhan persyaratan agar Objek Sengketa *a quo* menjadi sengketa administrasi di Pengadilan (PTUN) dengan mendasarkan UU Adpem. Padahal secara jelas Pasal 9 UU Adpem telah mengatur dengan tegas bahwa pemerintah dalam menjalankan kewenangannya harus berdasarkan peraturan perundang-undanganyang menjadi dasar kewenangan, baik yang bersifat

*Halaman 79 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



langsung maupun tidak langsung, dalam menjalankan tugas pokoknya.-----

- 2) Bahwa jelas Penggugat dalam menyampaikan gugatan tidak konsistendalam menggunakan dasar hukum terkaitObjek Sengketaa *quo*. Pada satu sisi, Penggugat mengakui bahwa Objek Sengketa *a quo* tidak dapat diajukan upaya administratif, namun di sisi lain, Penggugat menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi upaya administratif (yang menurut Tergugat cacat hukum sebagaimana Tergugat sampaikan pada bagian eksepsi premature sebelumnya). -----

Bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas dan mengingat keputusan tata usaha negara sebagai Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, maka hal tersebut mengakibatkan putusan Majelis Hakim menjadi tidak sempurna, Oleh karena itu, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quomenyatakan gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard)*.-----

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa semua jawaban yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pada pokok perkara ini dan Tergugatmenolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam Gugatan *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas olehTergugat.-----

*Halaman 80 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*





2. Bahwa meskipun Tergugat mengganggu Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo*, namun untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa perkara *a quo*, untuk memberikan gambaran yang komprehensif terhadap kronologi penerbitan Objek Sengketa *quo*, perkenankan Tergugat sampaikan fakta – fakta hukum di bawah ini.-----

#### **DASAR ATAU ALASAN PENJATUHAN SANKSI**

1. Bahwa Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah mengambil langkah-langkah taktis guna **memberikan perlindungan** atas kesehatan dan keselamatan para pegawai di lingkungannya serta berusaha **memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan** Kementerian Keuangan tetap berjalan secara efektif dan efisien, agar roda perekonomian bangsa Indonesia tetap dapat berjalan dengan baik dengan diterbitkannya beberapa Surat Edaran sebagai berikut:-----

- a. Surat Edaran Nomor SE-2/MK.1/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Kementerian Keuangan (SE-2/MK.1/2020), yang diterbitkan pada tanggal **2 Maret 2020**;-----
- b. Surat Edaran Nomor SE-4/MK.1/2020 tentang Imbauan Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019

*Halaman 81 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



(COVID-19) Di Lingkungan Kementerian Keuangan (SE-4/MK.1/2020), yang diterbitkan pada tanggal **10 Maret 2020**;---

- c. Surat Edaran Nomor SE-5/MK.1/2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Kementerian Keuangan (SE-5/MK.1/2020), yang diterbitkan pada tanggal **14 Maret 2020**.-----

2. Poin 2 huruf c Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-5/MK.1/2020 mengatur terkait penugasan **WFH** sebagai berikut :

*"Pegawai yang mendapatkan penugasan **WFH**, harus tetap berada di tempat tinggal. Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk memenuhi kebutuhan seperti terkait kesehatan dan pangan, maka pegawai yang bersangkutan agar melapor kepada atasan langsungnya."*-----

3. Bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Keuangan sebagaimana tersebut pada poin 2 (dua) di atas, Direktur Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-03/BC/2020 yang pada prinsipnya mengatur beberapa hal antara lain **tidak dianjurkannya bagi pejabat/pegawai untuk pulang ke homebase** selama terjadi pandemi dalam hal tidak ada keperluan yang sangat mendesak dan apabila sakit agar tetap berada di tempat kedudukan serta pelaksanaan **WFH** dilaksanakan di kediaman sesuai lokasi tempat tugasnya.

Halaman 82 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS



4. Bahwa selanjutnya ND-352/SJ/2020 yang diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan bertujuan untuk mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi pegawai Kementerian Keuangan dari risiko Covid-19 serta memberikan panduan **WFH** bagi pegawai Kementerian Keuangan dalam menjalankan tugasnya, dimana diinstruksikan kepada Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan agar:-----
- a. angka 3 huruf e : ***“melarang pegawai melakukan perjalanan baik domestik maupun internasional termasuk pulang ke tempat asal/home base atau mengunjungi keluarga”***. -----
- b. angka 3 huruf j : ***“melakukan pengawasan dan pengaturan lebih lanjut atas pegawai di lingkungan unit masing-masing bersama dengan pimpinan satuan kerja, pengelola kepegawaian, dan atasan langsung terkait pelaksanaan WFH ini dengan memperhatikan prinsip kepatutan, kepentingan dan itikad baik yang berlandaskan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Dalam hal terjadi pelanggaran berkenaan pelaksanaan WFH ini dapat dikenakan sanksi kode etik atau disiplin”*** -----
2. Bahwa SE-7/MK.1/2020 salah satu tujuannya adalah ***“memberikan panduan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi layanan Kementerian Keuangan agar tetap berjalan secara efektif dan efisien dalam kurun waktu pelaksanaan WFH”***. Adapun beberapa hal yang diatur antara lain :-----

Halaman 83 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS



- a. seluruh pegawai **dilarang melakukan perjalanan** ke luar negeri dan/atau **ke luar kota**, kecuali untuk keperluan yang sangat mendesak dan terlebih dahulu mengajukan izin kepada atasan langsung.-----
  - b. untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, dalam keadaan yang sangat mendesak, pegawai **dapat diberikan penugasan untuk hadir ke kantor sewaktu-waktu** dengan tetap memperhatikan ketentuan keselamatan pegawai sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-5/MK.1/2020 dan ketentuan lainnya dari pihak yang berwenang.-----
  - c. **dalam hal terjadi pelanggaran** berkenaan dengan pelaksanaan WFH ini dapat dikenakan **sanksi kode etik atau disiplin**.-----
3. Berdasarkan peraturan – peraturan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa **sangat jelas dan tegas** Kementerian Keuangan dalam masa pandemi virus Covid-19 **melarang para pegawainya untuk berpergian keluar kota**, sehingga pada masa pelaksanaan WFH harus tetap berada di tempat tugas. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesehatan/keselamatan para pegawai dan mencegah penyebaran virus Covid-19 serta menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi tetap berjalan dengan lancar.-----

*Halaman 84 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



4. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2020, Penggugat melakukan pengajuan cuti tahunan selama 10 (sepuluh) hari mulai tanggal 18 s.d 27 Maret 2020 dan disetujui dengan Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti nomor SI-11607/BC/UP.5/2020 tanggal 18 Maret 2020, dengan catatan pada kolom "Alamat Selama Menjalankan Cuti" pada formulir tersebut diisi "Bali" oleh Penggugat.-----
5. Bahwa selepas jam kantor pada tanggal 17 Maret 2020, Penggugat melakukan perjalanan dari Bali ke Surabaya dan selanjutnya melaksanakan cuti di Sidoarjo dari tanggal 18 s.d 27 Maret 2020 tanpa izin terlebih dahulu kepada atasan langsung.-----
6. Bahwa selama rentang waktu tanggal 30 Maret s.d 21 April 2020, terhadap Penggugat diberikan penugasan **WFH** sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:-----
  - a. Surat Tugas Nomor ST-154/WBC.13/2020 tanggal 27 Maret 2020 mengenai penugasan WFH kepada Sdri. Zahrotun Nisa tanggal 30 Maret s.d 3 April 2020;-----
  - b. Surat Tugas Nomor ST-159/WBC.13/2020 tanggal 3 April 2020 mengenai penugasan WFH kepada Sdri. Zahrotun Nisa tanggal 6 s.d 17 April 2020; dan -----
  - c. Surat Tugas Nomor ST-164/WBC.13/2020 tanggal 17 April 2020 mengenai penugasan WFH kepada Sdri. Zahrotun Nisa tanggal 20 s.d 21 April 2020.-----
7. Bahwa setelah Penggugat selesai menjalankan cuti pada tanggal 27 Maret 2020, Penggugat tidak kembali ke Bali sehingga sejak

*Halaman 85 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Maret s.d 21 April 2020 posisi Penggugat masih berada di Sidoarjo, dengan alasan mendapat penugasan **WFH**. ---

8. Bahwa sesuai dengan peraturan-peraturan kedinasan yang telah kami sampaikan sebelumnya, pelaksanaan **WFH** seharusnya dilaksanakan di kediaman sesuai lokasi tempat tugas Penggugat yaitu di Bali, tetapi selama penugasan **WFH** Penggugat berada di Sidoarjo.-----

9. Bahwa keberadaan Penggugat di *homebase* saat penugasan **WFH** tersebut dilakukan karena kepentingan pribadi dan tanpa alasan mendesak untuk berpergian keluar kota.-----

10. Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Penggugat menimbulkan kecemburuan dan rasa ketidakadilan bagi pegawai lain yang telah berjuang dan bertahan di tempat tugas (Bali) untuk tetap mematuhi peraturan-peraturan kedinasan terkait pencegahan penyebaran Covid-19.-----

11. Bahwa sementara pejabat/pegawai lain pada Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT harus tetap melakukan **WFH** dari domisili mereka di Bali, tindakan Penggugat yang merupakan Pejabat Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi pada Bidang Kepatuhan Internal di atas, merupakan tindakan yang tidak memberikan teladan yang baik selayaknya seorang pejabat pada Bidang Kepatuhan Internal dan dinilai membawa dampak negatif pada unit kerja karena mengakibatkan

*Halaman 86 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penurunan semangat/motivasi kerja dan menimbulkan budaya kerja yang negatif.-----

12. Bahwa sebagaimana disampaikan Penggugat dalam surat Gugatannya, Penggugat memiliki masa kerja yang tidak sebentar (kurang lebih selama 30 tahun) maka seharusnya Penggugat memahami betul peraturan kedinasan, budaya organisasi, nilai-nilai kementerian keuangan, sikap dasar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kode Etik Organisasi, dan Disiplin PNS. Disamping itu, memperhatikan jabatan Penggugat maka Penggugat seharusnya dapat menjadi contoh dan suri tauladan bagi para bawahannya dan para pegawai lainnya serta menunjukkan itikad baik untuk menjaga situasi kantor agar tetap kondusif pada masa pandemi.--
13. Bahwa tindakan Penggugat yang melaksanakan penugasan WFH dalam tiga periode tersebut diatas dinilai telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 17 PP 53 Tahun 2010, yang berbunyi:---  
*"Setiap PNS wajib menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang"* -----
14. Bahwa Tergugat selaku atasan langsung Penggugat menindaklanjuti perbuatan Penggugat dengan melakukan pembinaan disiplin berupa pendekatan persuasif dan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin PNS sesuai PP 53 Tahun 2010.-----
15. Berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa Penggugat terbukti melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 3

Halaman 87 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS



angka 17PP 53 Tahun 2010 dan direkomendasikan untuk dijatuhi

Hukuman Disiplin Ringan berupa Teguran Tertulis.-----

16. Bahwa memperhatikan jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan, dan jabatan pegawai yang akan dijatuhi hukuman disiplin, maka pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah atasan langsung pegawai yang akan dijatuhi hukuman disiplin, dalam hal ini adalah atasan langsung Penggugat.-----
17. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana angka 1 (satu) s.d 16 (enam belas) sangat jelas tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat didasari kewenangan yang sah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
18. Bahwa dalam dalil Penggugat pada Gugatannya angka 9.1 halaman 15 (lima belas), Penggugat mengakui bahwa selama menjalankan cuti pada tanggal 18 s.d 27 Maret 2020 Penggugat berada di Sidoarjo, Jawa Timur. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan perjalanan ke luar kota meskipun hal itu telah dilarang oleh organisasi dan telah disampaikan dalam perintah kedinasan.-----
19. Bahwa dalil Penggugat pada angka 9.2 halaman 15 s.d 16 yang menyatakan dengan itikad baik telah berkomunikasi dengan atasan langsung dan mendapatkan saran untuk melakukan WFH pada pihak Tergugat merupakan dalil yang **mengada – ada**. -----

*Halaman 88 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



Memperhatikan masa kerja Penggugat selama kurang lebih 30 tahun, Penggugat seharusnya memahami bahwa itu merupakan jawaban pemberian arahan atau pendekatan persuasif atasan kepada bawahan dan bukan persetujuan agar Penggugat melakukan **WFH** dari Sidoarjo. Tergugat telah menjelaskan arahan dari Kepala Kantor bahwa Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT meminta **seluruh pegawai** Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT untuk tetap berada di tempat tugas (Bali). Berdasarkan hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Penggugat **telah keliru** menafsirkan maksud arahan dari Tergugat dalam pelaksanaan **WFH**.-----

20. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil yang disampaikan Penggugat pada angka 9.3 halaman 16 s.d 18 karena Penggugat tidak memahami secara komprehensif peraturan-peraturan kedinasan yang Penggugat dalilkan, sebab sangat jelas sebagaimana Tergugat sampaikan sebelumnya bahwa Tergugat melakukan tindakan pembinaan sesuai dengan peraturan kedinasan yang berlaku.-----

Penggugat hanya memahami **WFH** dalam peraturan kedinasan sebagai kegiatan bekerja di luar kantor tanpa mengindahkan esensi pencegahan penyebaran virus Covid-19 dan keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi Penggugat sebagai Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi. Kehadiran Penggugat sebagai salah satu pimpinan di

*Halaman 89 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



kantor sangat diperlukan untuk menjaga situasi dan kondisi psikologis pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT, dalam mematuhi peraturan kedinasan di masa pandemi Covid-19. -----

**SANGGAHAN ATAU BANTAHAN ATAS DALIL PENGUGAT**

**A. OBJEK SENGKETA TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU**

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 (satu) halaman 25 (dua puluh lima) menyatakan bahwa Objek Sengketa *quo* memiliki cacat substansi karena pada bagian Mengingat angka 1 dan 3 menggunakan atau mendasarkan pada peraturan perundangan yang sudah dicabut, tidak berlaku atau diubah. -----

1.1 Bahwa dalil Penggugat terlalu berlebihan karena menurut Pasal 64 ayat 1 huruf c UU Adpem disebutkan “Yang dimaksud dengan “cacat substansi” antara lain: (2) fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar Keputusan telah berubah”. Padahal fakta-fakta yang ada pada perubahan peraturan perundang-undangan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, secara materi substansi tidak terdapat perubahan atas fakta-fakta yang telah diperoleh sejak tahap pemeriksaan sampai dengan tahap penerbitan Objek Sengketa *a quo*.-----

1.2 Bahwa secara prinsip penjatuhan hukuman disiplin PNS akan mendasarkan pada PP 53 Tahun 2010 sebagai peraturan perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia sesuai

*Halaman 90 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



dengan Pasal 139 UU ASN. Tergugat dalam menetapkan Objek Sengketa *quo* **secara nyata dan tegas** mendasarkan pada PP 53 Tahun 2010 tersebut.-----

1.3 Bahwa secara substansi, akibat hukum yang diterima Tergugat atas penjatuan hukuman disiplin ringan adalah tetap sama meskipun terdapat perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011, yaitu pemotongan tunjangan sebesar 25% dengan durasi pemotongan juga sama yaitu selama 3 (tiga) bulan.-----

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 27 (dua puluh tujuh) menyatakan *"Laporan Pemeriksaan tersebut adalah diselesaikan melebihi jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja. Sesuai data dan perhitungan PENGGUGAT, pemeriksaan terakhir dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2020 (vide bagian "Membaca" angka 6), sedangkan Laporan Hasil Pemeriksaan diselesaikan pada tanggal 22 September 2020 (vide bagian "Membaca" angka 7). Apabila dihitung rentang waktu tersebut maka Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud diselesaikan melebihi jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja."*-----

2.1. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat tersebut keliru karena laporan pemeriksaan tersebut selesai tepat 25 (dua puluh lima) hari kerja.-----

2.2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 003.1/12955/PK/BKD tanggal 3 Oktober 2020 tentang Hari

*Halaman 91 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



Libur Nasional, Cuti bersama dan Dispensasi Hari Raya Suci Hindu di Bali tahun 2020, tanggal 15 – 17 September 2020 merupakan hari libur fakultatif di Provinsi Bali. Dengan demikian, Penggugat telah salah memahami perhitungan hari kerja dan hari kalender. -----

3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 28 (dua puluh delapan) angka 2.1 dan 2.2 yang pada intinya menyatakan bahwa PNS yang diperiksa berhak mendapat fotokopi BAP. -----

3.1. Bahwa benar Penggugat berhak untuk mendapatkan fotokopi BAP, namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata **berhak** adalah “*mempunyai hak, berkuasa*”, sehingga **bukan merupakan suatu kewajiban atau keharusan** dari pihak Tergugat untuk menyerahkan BAP. -----

3.2. Bahwa PP 53 Tahun 2010 sendiri tidak mengatur terkait kewajiban Tergugat untuk menyerahkan fotokopi BAP. Selanjutnya Pihak Penggugat dapat menuntut atau meminta BAP dan pihak Tergugat tentu dengan segera akan menyerahkannya. -----

3.3. Bahwa hingga saat ini diketahui Penggugat tidak pernah melayangkan permintaan resmi kepada Tergugat untuk meminta BAP tersebut. -----

4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada angka 4 (empat) halaman 29 (dua puluh sembilan) pada intinya menyatakan bahwa pada objek sengketa terdapat tulisan Kementerian Keuangan

*Halaman 92 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedangkan pada anak lampiran I-h Perka BKN 21/2010 tidak ada pencantuman kalimat tersebut adalah dalil yang keliru dan mengada-ada.-----

4.1 Bahwa ketentuan yang didalilkan dengan tegas menyebut “dibuat menurut contoh”. Hal ini memberikan peluang bagi instansi untuk memberlakukan ketentuan dimaksud secara *mutatis mutandis*, sehingga penyesuaian pelaksanaan ketentuan dimaksud sangat dimungkinkan. Kementerian Keuangan telah menyesuaikan contoh anak lampiran I-h Perka BKN 21/2010 dimaksud dengan identitas, kebutuhan, dan budaya organisasi Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan (PMK 97 Tahun 2018).-----

4.2 Bahwa Tergugat dalam menerbitkan/menetapkan Objek Sengketa berdasarkan format keputusan sebagaimana diatur dalam PMK 97 Tahun 2018.-----

4.3 Bahwa sesuai dengan format pada PMK 97 Tahun 2018, terhadap Objek Sengketa harus dicantumkan identitas instansi terkait (KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI), sehingga Tergugat telah menetapkan Objek Sengketa **sesuai** dengan peraturan yang berlaku.-----

*Halaman 93 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada angka 6 s.d 8 halaman 30 s.d 31 dan angka 10, 11 pada halaman 34 s.d 35 pada intinya menyatakan bahwa Penggugat tidak melanggar peraturan yang disampaikan pada Objek Sengketa bagian Mengingat angka 7, 8, 10, 12, 13, dan 14. Penggugat menyatakan tidak melakukan pergerakan sejak 30 Maret s.d 21 April 2020 dengan memperhatikan saran atasan (*incasu* Tergugat) untuk **WFH** di Sidoarjo setelah cuti tahunan dengan alasan kesehatan, dan justru Penggugat akan dianggap melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan tersebut apabila melakukan kegiatan/bepergian ke luar dari Sidoarjo. -----

5.1 Bahwa Penggugat memiliki itikad tidak baik dengan menjadikan kondisi pandemi virus Covid-19 sebagai alasan untuk tidak kembali bertugas ke tempat tugas (Bali), karena dalam penyampaian arahan Tergugat kepada Penggugat telah jelas disampaikan bahwa pimpinan menghendaki semua pegawai untuk berada di tempat tugas (Bali). Disamping itu Penggugat sendiri seharusnya telah mengetahui perintah dimaksud karena melalui Surat Tugas Nomor ST 154/WBC.13/2020 tanggal **27 Maret 2020** yang diterbitkan kepala kantor telah menyebut lokasi **WFH** adalah Bali. Tergugat pada tanggal 28 Maret 2020 sama sekali tidak menyarankan Penggugat untuk melaksanakan **WFH** di Sidoarjo dan Penggugat telah keliru menafsirkan maksud arahan dari Tergugat dalam pelaksanaan

*Halaman 94 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



**WFH.** Bahwa pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat tidak akan terjadi apabila sejak awal Penggugat menaati ketentuan SE-5/MK.1/2020, SE-03/BC/2020 dan ND-352/SJ/2020.-----

5.2 Bahwa secara fakta Penggugat juga telah menyampaikan dalam Berita Acara Wawancara pada tanggal 21 Juli 2020, Penggugat selama di Sidoarjo tetap melakukan perjalanan keluar kota yaitu dari Sidoarjo ke Mojokerto dan juga melakukan pergerakan keluar kota dengan mengikuti suami saat piket ke Surabaya. Hal ini menunjukkan adanya **inkonsistensi** Penggugat yang tetap melakukan perjalanan ke luar kota dari Sidoarjo ke Mojokerto dan Surabaya di saat pandemi Covid-19 dan ini menunjukkan juga itikad buruk Penggugat yang dengan sengaja memanfaatkan peraturan-peraturan kedinasan terkait penanganan Covid-19 untuk kepentingan pribadi Penggugat.-----

5.3 Penggugat juga tidak mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan Penggugat tersebut akan berdampak negatif pada unit kerja, antara lain menimbulkan kecemburuan sosial kepada pegawai lain dan menjadi **preseden buruk** bagi pegawai lain untuk ikut melanggar ketentuan kedinasan terkait pencegahan penyebaran virus Covid-19.-----

6. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada angka 12 dan 13 halaman 35 dan 36 yang menyampaikan terdapatnya kesalahan

*Halaman 95 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



prosedur karena adanya ketidaksesuaian format pemanggilan untuk proses investigasi internal dan tidak dilaksanakannya beberapa tahapan proses investigasi internal dalam proses penjatuhan hukuman disiplin adalah dalil yang keliru dan mengada-ada. -----

6.1 Bahwa kegiatan investigasi internal bukan merupakan rangkaian proses penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam PP 53 Tahun 2010 maupun PMK 97 Tahun 2018.--

6.2 Dalam hal ini dalil–dalil Penggugat dimaksud sangat tidak relevan dengan pokok perkara karena dalil–dalil dimaksud bukan merupakan proses penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat.-----

7. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada angka 14 halaman 36 s.d 38 menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 3 Angka 8 PP 53 Tahun 2010 dan Pasal 11 Ayat (1) PMK 97 Tahun 2018.-----

7.1 Bahwa berdasarkan Pasal 26 PP 53 Tahun 2010 diatur bahwa *“Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain”*.-----

7.2 Bahwa dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku dan kegiatan meminta pendapat dari pihak lain justru memperkuat objektivitas penentuan jenis pelanggaran dan hukuman disiplin. Dengan

*Halaman 96 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



demikian, dalil Penggugat sangatlah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum.-----

8. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada angka 9 (sembilan) halaman 33 dan 34 yang menyatakan bagian mengingat angka 11 adalah sangat tidak tepat dijadikan rujukan dalam menerbitkan Objek Sengketa karena bertentangan dengan asas preferensi.-----

8.1 Tergugat dengan tegas menolak dan membantah dalil Penggugat. Perlu dipahami pelaksanaan **WFH** mengacu pada SE-5/MK.1/2020. Hal ini dipertegas juga dalam SE-7/MK.1/2020 pada Huruf E :-----

a. Angka 1 huruf f yang menyatakan *"Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, dalam keadaan yang sangat mendesak, pegawai **dapat diberikan penugasan untuk hadir ke kantor sewaktu-waktu dengan tetap memperhatikan ketentuan keselamatan pegawai sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-5/MK.1/2020 dan ketentuan lainnya dari pihak yang berwenang**"*.-----

b. Angka 2 huruf a yang menyatakan *"Seluruh pegawai **dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri dan/atau ke luar kota, kecuali untuk keperluan yang sangat mendesak dan terlebih dahulu mengajukan izin kepada atasan langsung**"* -----

Halaman 97 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian ketentuan Huruf E Angka 1 huruf f SE-7/MK.1/2020 telah jelas mengatur pegawai harus tetap berada di lokasi tempat tugas. Penegasan pelaksanaan WFH berdasarkan SE-5/MK.1/2020 diperkuat atau dipertegas kembali melalui IND-352/SJ/2020 Angka (3) Huruf e **“melarang pegawai melakukan perjalanan baik domestik maupun internasional termasuk pulang ke tempat asal/home base atau mengunjungi keluarga.”** -----

8.2 Bahwa poin 6 lampiran SE-03/BC/2020 mengatur bahwa **“Pelaksanaan WFH dilaksanakan di kediaman sesuai lokasi tempat tugasnya. Selama penugasan WFH pejabat/ pegawai wajib tetap berada di kediaman. Dalam hal ada kepentingan mendesak terkait kepentingan kesehatan atau pangan wajib memberitahukan kepada atasan langsungnya.”** -----

8.3 Bahwa dari uraian-uraian di atas, sangat jelas **tidak terdapat materi substansi yang bertentangan** karena seluruh peraturan-peraturan dimaksud telah tegas mengamankan pelaksanaan WFH dilakukan di kediaman sesuai lokasi tempat tugas pegawai.-----

## **B. OBJEK SENGKETA TELAH SESUAI DENGAN ASAS – ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada Angka 4 Halaman 40 s.d 41 menyatakan Penggugat telah melanggar asas-asas umum

*Halaman 98 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pemerintahan yang baik (AUPB) berupa asas kecermatan, asas kepastian hukum, dan asas keterbukaan.-----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Huruf a UU Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah *"asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan"* -----
3. Bahwa Objek Sengketa yang Tergugat terbitkan telah sesuai dengan asas kepastian hukum yaitu :-----
  - a. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Tergugat juga telah mencantumkan dasar-dasar hukum di dalam Objek Sengketa *a quo*. Adanya perubahan peraturan yang mendasari penerbitan Objek Sengketa *a quo*, secara substansi tidak mengubah akibat hukum bagi Penggugat.-----
  - b. Selain itu Tergugat telah mengedepankan prinsip-prinsip kepatutan, keadilan dan keadilan yang dimaksud pada asas kepastian hukum. Objek Sengketa sudah **sepatutnya** diberikan kepada Penggugat dalam rangka menegakkan peraturan dan keadilan bagi pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial dan memberikan rasa **adil** bagi pegawai lain. Dengan

Halaman 99 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS



adanya Objek Sengketa tersebut, para pegawai juga memahami konsekuensi dari pelanggaran yang dibuat oleh Penggugat dan mencegah pegawai lain melakukan hal serupa sehingga **keajegan** disiplin dan peraturan yang selalu ditekankan oleh pimpinan dalam setiap arahnya tetap terjaga.

c. Bahwa dalil yang menyatakan Tergugat melanggar asas kepastian hukum adalah suatu hal yang mengada – ada dan tidak berdasar.-----

4. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Huruf d UU Adpem yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah “*asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.*” -----

a. Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sangat memperhatikan asas kecermatan. Hal ini ditunjukkan dengan penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat sudah berdasarkan bukti-bukti, informasi dan dokumen yang lengkap.-----

b. Tergugat memahami peraturan kedinasan secara komprehensif dan memandang penugasan **WFH** tidak hanya sekedar kegiatan bekerja diluar kantor. Namun aspek lain

*Halaman 100 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



seperti keberlangsungan pelaksanaan tugas dan pencegahan penyebaran Covid-19 serta aspek motivasi para pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT juga turut menjadi pertimbangan Tergugat.-----

c. Dengan demikian dalil Penggugat sangatlah tidaklah beralasan karena sangat jelas justru Penggugat yang tidak cermat dalam memahami peraturan kedinasan dan hanya menginterpretasikan ketentuan kedinasan untuk kepentingan pribadinya.-----

5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Huruf f UU Adpem, yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah *"asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara"* -----

a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada angka 5 halaman 41 pada intinya menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah mendapatkan BAP.-----

b. Bahwa Penggugat **telah membaca dan menandatangani** BAP sehingga secara nyata dan jelas pihak Penggugat telah mengetahui, memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dan menyetujui seluruh isi dari BAP tersebut.-----

c. Bahwa dengan telah ditandatanganinya BAP tersebut dengan jelas Tergugat telah memenuhi asas keterbukaan.-----

*Halaman 101 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



6. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Huruf a UU Adpem yang dimaksud dengan asas legalitas adalah penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.-----
- a. Bahwa secara prinsip penjatuhan hukuman disiplin PNS telah didasarkan pada PP 53 Tahun 2010 sesuai Pasal 139 UU ASN.-----
- b. Bahwa secara substansi akibat hukum yang diterima Tergugat atas pemotongan penghasilan adalah tetap sama meskipun terdapat perubahan PMK 214 Tahun 2011. Pemotongan tunjangan tetap sama yaitu sebesar 25% dan durasi pemotongan tetap sama yaitu selama 3 (tiga) bulan.-----
- c. Bahwa secara substansi Tergugat telah mendasarkan juga pada peraturan kedinasan yang mengatur mengenai pencegahan penyebaran Covid-19 termasuk didalamnya materi terkait **WFH**. Peraturan-peraturan kedinasan dimaksud telah Tergugat sampaikan dalam penetapan Objek Sengketa *a quo*.-----
7. Bahwa Penggugat menyampaikan pada Angka 7 Halaman 42 dalam gugatannya bahwa menurut Penggugat Objek Sengketa melanggar Asas Akuntabilitas.-----
- a. Bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* merupakan salah satu bentuk penerapan asas akuntabilitas oleh Tergugat

*Halaman 102 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



karena selaku ASN seharusnya Penggugat mendukung upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran virus Covid-19 dengan tetap melakukan **WFH** dari lokasi tempat tugas agar pelaksanaan tugas fungsi DJBC tetap dapat berlangsung dengan baik. Kondisi mendesak kiranya merupakan hal yang tidak dapat diprediksi ataupun dihindari sehingga kehadiran di kota tempat tugas merupakan suatu keharusan.-----

b. Bahwa penerbitan Objek Sengketa juga merupakan bentuk akuntabilitas Tergugat selaku Kepala Bidang Kepatuhan Internal dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Kepatuhan Internal yang salah satunya adalah penegakan disiplin dan peraturan kepada para pegawai. Sebaliknya apabila Tergugat tidak melakukan pembinaan disiplin dengan tidak memeriksa dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat, maka hal tersebut menjadi sebuah pembiaran atas pelanggaran.-----

c. Dengan demikian, penerbitan Objek Sengketa merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Tergugat kepada organisasi dan kepada para pegawai Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT, khususnya terhadap para pegawai yang telah patuh dan berupaya untuk tetap tinggal di kediaman tempat tugas selama masa larangan bepergian keluar kota pada masa pandemi Covid-19 diterapkan.-----

*Halaman 103 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



8. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya yang menyatakan Objek Sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan bertentangan dengan AUPB adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar, sehingga tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 53 Undang-Undang PTUN.-----

### **C. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlakudan telah sesuai dengan AUPB sebagaimana dimaksud dalam UU Adpem, sehingga Objek Sengketa merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang sah dan mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukumsehingga sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.-----

Maka : Berdasarkan alasan-alasan tersebut, cukup beralasan apabila Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasaruntuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:-----

*Halaman 104 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*





**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat; -----
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).-----

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;-
- Menyatakan Objek Sengketa sah dan tetap berlaku;-----
- Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul.-----

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 4 Pebruari 2021 ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 17 Februari 2021, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik cukup merujuk pada Berita Acara Sidang ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat atau tulisan berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopi yang diberi tanda bukti P - 1 sampai P - 51 sebagai berikut : -----

1. Bukti P - 1 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Bali,

*Halaman 105 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



Nusa Tenggara Barat & Nusa Tenggara Timur

Nomor: Kep- 01/ WBC.13/BD.05/2020, Tanggal 28

September 2020, Tentang Penjatuan Hukuman

Disiplin berupa Teguran Tertulis atas nama

Zahrotun Nisa, NIP. 196806111988122001, setelah

dicocokkan sesuai dengan aslinya; -----

2. Bukti P - 2 : Fotokopi Surat Permohonan Keberatan Administratif atas nama Zahrotun Nisa, yang ditujukan kepada Kepala Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Bali, Nusa Tenggara Barat & Nusa Tenggara Timur, Tanggal 20 Oktober 2020, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya; -----

3. Bukti P - 3 : Fotokopi Tanda Terima Surat Permohonan Keberatan Administratif atas nama Zahrotun Nisa, tertanggal 20 Oktober 2020, yang ditujukan kepada Kepala Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Bali, Nusa Tenggara Barat & Nusa Tenggara Timur, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya; -----

4. Bukti P - 4 : Fotokopi Nota Dinas dari Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Nomor: ND-244/WBC.13/BD.05/2020, tanggal 03 November 2020, perihal Keputusan

*Halaman 106 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



Permohonan Keberatan Administratif, setelah  
dicocokkan sesuai dengan hasil print out; -----

5. Bukti P - 5 : Fotokopi Surat Permohonan Banding Administratif  
atas nama Zahrotun Nisa, yang ditujukan kepada  
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan  
Cukai (DJBC) Bali, Nusa Tenggara Barat & Nusa  
Tenggara Timur, Tanggal 9 Nopember 2020,  
setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya; -----
6. Bukti P - 6 : Fotokopi Tanda Terima Surat Permohonan Banding  
Administratif atas nama Zahrotun Nisa, tertanggal  
9 Nopember 2020, yang ditujukan kepada Kepala  
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  
(DJBC) Bali, Nusa Tenggara Barat & Nusa  
Tenggara Timur, setelah dicocokkan sesuai  
dengan aslinya; -----
7. Bukti P - 7 : Fotokopi Nota Dinas dari Kepala Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Bali,  
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur,  
Nomor: ND-707/WBC.13/2020, tanggal 23  
November 2020, perihal Tanggapan Atas  
Permohonan Banding Administratif, setelah  
dicocokkan sesuai dengan hasil print out; -----

*Halaman 107 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P - 8 : Fotokopi Lampiran 1: Tangkapan layar Chatt WA persetujuan WFH di Sidoarjo oleh atasan langsung, setelah dicocokkan sesuai dengan hasil print out; -
9. Bukti P - 9 : Fotokopi Lampiran 2: Surat Tugas dan Rencana Kerja berupa Nota Dinas dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Nomor: ND-226/WBC.13/2020, tanggal 02 April 2020, perihal Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Pengelolaan Kinerja pada KPPBC TMP A Denpasar Tahun 2020, setelah dicocokkan sesuai dengan hasil print out; -----
10. Bukti P - 10 : Fotokopi Chat WA b.1. tentang Koordinasi dengan staff, setelah dicocokkan sesuai dengan hasil print out; -----
11. Bukti P - 11 : Fotokopi Chat WA b.2. tentang Koordinasi dengan staff, setelah dicocokkan sesuai dengan hasil print out; -----
12. Bukti P - 12 : Fotokopi Chat WA c. tentang Koordinasi dengan atasan langsung (Bapak Bagus Sulistyono), setelah dicocokkan sesuai dengan hasil print out; -
13. Bukti P - 13 : Fotokopi Lampiran 3: Presensi selama WFH, setelah dicocokkan sesuai dengan hasil print out; -

*Halaman 108 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P - 14 : Fotokopi Surat Edaran Nomor SE- 5/MK.1/2020, tanggal 14 Maret 2020, Tentang Panduan Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Keuangan, setelah dicocokkan sesuai dengan hasil print out; -----
15. Bukti P - 15 : Fotokopi Surat Edaran Nomor SE- 5/MK.1/2020, tanggal 14 Maret 2020, Tentang Panduan Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Keuangan, setelah dicocokkan sesuai dengan hasil print out; -----
16. Bukti P - 16 : Fotokopi Surat Edaran Nomor SE- 5/MK.1/2020, tanggal 14 Maret 2020, Tentang Panduan Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Keuangan, setelah dicocokkan sesuai dengan hasil print out; -----
17. Bukti P - 17 : Fotokopi Surat Edaran Nomor: SE-03/BC/2020, tanggal 16 Maret 2020, Tentang Panduan Teknis Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, setelah dicocokkan sesuai dengan hasil print out; -----

*Halaman 109 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P - 18 : Fotokopi Surat Edaran Nomor SE-7/MK.1/2020, tanggal 23 Maret 2020, Tentang Upaya Peningkatan Kewaspadaan Atas Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Keuangan, setelah dicocokkan sesuai dengan hasil print out; -----
19. Bukti P - 19 : Fotokopi Surat Edaran Nomor SE-7/MK.1/2020, tanggal 23 Maret 2020, Tentang Upaya Peningkatan Kewaspadaan Atas Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Keuangan, setelah dicocokkan sesuai dengan hasil print out; -----
20. Bukti P - 20 : Fotokopi Surat Edaran Nomor SE-16/MK.1/2020, tanggal 21 April 2020, Tentang Penegasan Masa Pelaksanaan Work From Home (WFH) Dan Tindak Lanjut Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Keuangan, setelah dicocokkan sesuai dengan hasil print out; -
21. Bukti P - 21 : Fotokopi Salinan Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai No. 30/BC/UP.9/2018, Tentang Mutasi Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai tertanggal 15 Oktober 2018, setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi ; -----

*Halaman 110 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P - 22 : Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia atas nama Zahrotun Nisa, No. E 672311, NIP : 060077628, No. Kep.: 3429/KEP/KARPEG/1990, tanggal 19-12-1990, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya; -----
23. Bukti P - 23 : Fotokopi Kartu Identitas Pegawai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, atas nama Zahrotun Nisa, NIP: 196806111988122001, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya; -----
24. Bukti P - 24 : Fotokopi Petikan Daftar Gaji Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Kantor Wiayah DJBC Bali, NTB dan NTT, bulan Oktober 2020, atas nama Zahrotun Nisa, yang dibuat pada tanggal 19 Februari 2021, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----
25. Bukti P - 25 : Fotokopi Petikan Daftar Gaji Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Kantor Wiayah DJBC Bali, NTB dan NTT, bulan November 2020, atas nama Zahrotun Nisa, yang dibuat pada tanggal 19

*Halaman 111 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2021, setelah dicocokkan sesuai dengan  
aslinya; -----

26. Bukti P - 26 : Fotokopi Petikan Daftar Gaji Kementerian  
Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal  
Bea Dan Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat dan  
Nusa Tenggara Timur, Kantor Wiayah DJBC Bali,  
NTB dan NTT, bulan Desember 2020, atas nama  
Zahrotun Nisa, yang dibuat pada tanggal 19  
Februari 2021, setelah dicocokkan sesuai dengan  
aslinya ; -----

27. Bukti P - 27 : Fotokopi Petikan Daftar Gaji Kementerian  
Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal  
Bea Dan Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat dan  
Nusa Tenggara Timur, Kantor Wiayah DJBC Bali,  
NTB dan NTT, bulan Januari 2021, atas nama  
Zahrotun Nisa, yang dibuat pada tanggal 19  
Februari 2021, setelah dicocokkan sesuai dengan  
aslinya ; -----

28. Bukti P - 28 : Fotokopi Petikan Daftar Gaji Kementerian  
Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal  
Bea Dan Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat dan  
Nusa Tenggara Timur, Kantor Wiayah DJBC Bali,  
NTB dan NTT, bulan Februari 2021, atas nama  
Zahrotun Nisa, yang dibuat pada tanggal 19

*Halaman 112 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021, setelah dicocokkan sesuai dengan  
aslinya ; -----

29. Bukti P - 29 : Fotokopi Keputusan Kepala Perwakilan  
Kementerian Keuangan Bali Nomor KEP-  
1/PWK.16/2020 Tentang Hari Libur Nasional, Cuti  
Bersama Dan Dispensasi Hari Raya Suci Umat  
Hindu Di Bali Tahun 2020, tanggal 10 Januari 2020,  
setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi; -----
30. Bukti P - 30 : Fotokopi Pasal 136 Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur  
Sipil Negara setelah dicocokkan sesuai dengan  
fotokopi ; -----
31. Bukti P - 31 : Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik  
Indonesia Nomor 85/PMK.01/2015, Tentang  
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan  
Nomor 214/PMK.01/2011, Tentang Penegakan  
Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan  
Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di  
Lingkungan Kementerian Keuangan, setelah  
dicocokkan sesuai dengan fotokopi ; -----
32. Bukti P - 32 : Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik  
Indonesia Nomor 93/PMK.01/2018, Tentang  
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri  
Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011, Tentang

*Halaman 113 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan  
Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara  
Di Lingkungan Kementerian Keuangan, setelah  
dicocokkan sesuai dengan fotokopi ; -----

33. Bukti P - 33 : Fotokopi Pasal 13 Ayat (3), Peraturan Menteri  
Keuangan Republik Indonesia Nomor  
97/PMK.09/2018, Tentang Petunjuk Pelaksanaan  
Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Dan Penjatuhan  
Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di  
Lingkungan Kementerian Keuangan setelah  
dicocokkan sesuai dengan fotokopi; -----

34. Bukti P - 34 : Fotokopi Pasal 28 Ayat (3), Peraturan Pemerintah  
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010, Tentang  
Disiplin Pegawai Negeri Sipil setelah dicocokkan  
sesuai dengan fotokopi; -----

35. Bukti P - 35 : Fotokopi Peraturan Kepala Badan Kepegawaian  
Negara Nomor 21 Tahun 2010, Tentang Ketentuan  
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53  
Tahun 2010, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,  
Lampiran I Huruf C angka 20 setelah dicocokkan  
sesuai dengan fotokopi; -----

36. Bukti P - 36 : Tangkapan layar WhatsApp percakapan antara  
Penggugat dan Tergugat tentang permohonan ijin

*Halaman 114 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cuti di Sidoarjo tanggal 18 Maret 2020, setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi dari Printout ; --

37. Bukti P - 37 : Tangkapan layar WhatsApp percakapan antara Penggugat dan Sdr. Darmawan, tanggal 18 Maret 2020, setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi dari Print out; -----

38. Bukti P - 38 : Fotokopi Surat ijin cuti Nomor : SI-11607/BC/UP.5/2020 tanggal 18 Maret 2020, setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi dari Printout; -----

39. Bukti P - 39 : Tangkapan layar WhatsApp percakapan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 28 dan 29 Maret 2020, setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi dari Printout ; -----

40. Bukti P - 40 : Tangkapan layar WhatsApp percakapan antara Penggugat dan Tergugat, tanggal 24 April 2020, setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi dari Printout; -----

41. Bukti P - 41 : Fotokopi Nota Dinas Inspektur VII No. ND-260/IJ.8/2020 tanggal 4 Mei 2020, setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi dari Printout ; --

42. Bukti P - 42 : Fotokopi Nota Dinas Kepala Bidang Kepatuhan Internal No. ND-99/WBC.13/BD.05/2020 tanggal 27

*Halaman 115 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



Mei 2020, setelah dicocokkan sesuai dengan  
fotokopi dari Printout; -----

43. Bukti P - 43 : Fotokopi Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 33, Pasal 35 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER-44/BC/2017 tentang Tata Laksana Investigasi Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, setelah dicocokkan sesuai fotokopi dari Printout ; -----
44. Bukti P - 44 : Fotokopi Pasal 9, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 97/PMK.09/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan, setelah dicocokkan fotokopi dari fotokopi ; -----
45. Bukti P -45 : Fotokopi Pasal 12, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 97/PMK.09/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan, setelah dicocokkan fotokopi dari fotokopi ; -----
46. Bukti P - 46 : Fotokopi Pasal 4 ayat 1, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 97/PMK.09/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai

*Halaman 116 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan,  
setelah dicocokkan fotokopi dari fotokopi ; -----

47. Bukti P - 47 : Fotokopi Pasal 4 ayat 2, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 97/PMK.09/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan, setelah dicocokkan fotokopi dari fotokopi ; -----

48. Bukti P - 48 : Fotokopi Pasal 4 ayat 3, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 97/PMK.09/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan, setelah dicocokkan fotokopi dari fotokopi ; -----

49. Bukti P - 49 : Fotokopi Pasal 5, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 97/PMK.09/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan, setelah dicocokkan fotokopi dari fotokopi ; -----

50. Bukti P - 50 : Fotokopi Pasal 7, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 97/PMK.09/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri

*Halaman 117 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan, setelah  
dicocokkan fotokopi dari fotokopi ; -----

51. Bukti P - 51 : Fotokopi Pasal 9, Peraturan Menteri Keuangan  
Nomor : 97/PMK.09/2018 tentang Petunjuk  
Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin  
dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri  
Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan, setelah  
dicocokkan fotokopi dari fotokopi ; -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat  
juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu ; -----

1. **Dr. PUTU GEDE ARYA SUMERTA YASA,S.H.,M.H.**, Warga Negara  
Indonesia, Laki-Laki, Tempat/Tanggal lahir : Buleleng, 15 September  
1964, Agama Hindu, Pekerjaan Guru (Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Udayana) Alamat Jalan Noja GG. XXIX No. 44 Denpasar,  
Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ;---  
Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya  
sebagai berikut : -----

- Bahwa kerugian bisa bersifat Materiil bisa juga Imateriil. Setiap  
Keputusan selalu membawa dampak tergantung orangnya masing-  
masing ;-----
- Bahwa dalam PP 53 tidak ada upaya administratif sedangkan  
dalam Undang-Undang 30 tahun 2014 ada upaya Administratif,  
ada asas dalam UU dimana Peraturan yang baru mengalahkan

*Halaman 118 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



Peraturan yang lama Peraturan yang diatas mengalahkan yang dibawahnya. Maka saya setuju pada UU Nomor 30 tahun 2014 ;----

- Bahwa suatu Beschiking dikeluarkan ada historinya suatu Beschiking itu memuat judul kemudian pembukaaan maka ada historinya mengapa dikeluarkannya beschiking yang kedua ada dasar hukumnya sehinggga yang bersangkutan tahu peraturan mana yang dilanggar pedomannya apa Jadi jika penerbitannnya menggunakan peraturan yang sudah dicabut atau tidak berlaku lagi maka ada masalah jika penerbitannnya salah maka outputnya juga salah karena menggugakan dasar hukum yang sudah tidak berlaku artinya cacat hukum kalau cacat hukum menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan ;-----
- Bahwa sahnya suatu beschiking adalah yaitu syarat formil dan materiil kalau formil itu ada bentuk dasar hukum dan Materiil itu mengenai isinya maka disitu sudah ada cara untuk menjelaskan maka peraturan yang terbaru yang dipakai meskipun substansinya sama, waktu berlakunya suatu beschiking itu ada makna yang berbeda maka menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan demi hukum ;-----
- Bahwa Perma 6 Tahun 2018 khusus mengatur tentang upaya administrasi mengikuti keluarnya UU Administrasi Pemerintahan yang merujuk pada pasal 75 UU AP maka apabila tidak puas maka bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan, itulah untuk peraturan dasarnya ;-----

Halaman 119 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS



- Bahwa kalau berbicara Lex spesialis derogate lex generalis itu ada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus umum misalnya UU Peratun dan ketentuan khusus tergantung obyeknya sengketaanya kalau dua hal mengatur hal yang sama maka berlaku asas itu tetapi untuk upaya administrasi dengan keluarnya Perma 6 Tahun 2018 tersebut yang merujuk pada UU Administrasi Pemerintahan dan kalau ada upaya lain dalam UU ASN silakan dilakukan ;-----
- Bahwa ketika menggunakan UU ASN atau kepegawaian dan disitu ada upaya administrasi dan sudah dilakukan, ketika tidak puas maka yang bersangkutan bisa menggunakan UU 30 Tahun 2014 sehingga Pengadilan menjadi cara penyelesaiannya sehingga keluarnya Perma tersebut ;-----
- Bahwa berlakunya suatu peraturan perundang-undangan itu berlaku dalam kondisi normal, kapan yang namanya kebijakan /freis ermesen menyampingkan pasal peraturan boleh dilakukan apabila keadaan mendesak tidak ada pilihan hal mana merupakan hal khusus dan istimewa missal kepentingan umum, nasional karena situasi itu boleh melakukan kebijakan/ freis emerssen ;-----
- Bahwa kalau rumusan hasil diklat masih menjadi rujukan internal beda dengan Perma dan itu adalah suatu cara untuk menyelesaikan masalah keadilan dalam beschikking yang tadinya tidak ada dilakukan upaya administrasi itu menjadi masalah maka lebih mengacu pada UU yang ada upaya administrasi. Maka

*Halaman 120 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



rumusan para Hakim itu telah menggunakan asas hukum yaitu memilih salah satu hukum yang lebih memihak pada keadilan ;----

- Bahwa Lazimnya hasil pemeriksaan pasti diberikan kepada yang terperiksa supaya ada alasan terhadap kesalahan sehingga ada perbaikan dalam upaya penyelesaian secara internal sebelum menuju gugatan ke Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat atau tulisan berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopi yang diberi tanda bukti T - 1 sampai T - 36 sebagai berikut : -----

1. Bukti T - 1 : Fotokopi Formulir Permintaan Dan Pemberian Cuti Nomor : SI-11607/BC/UP.5/2020, setelah dicocokkan sesuai dengan Print Out ; -----
2. Bukti T - 2 : Fotokopi Surat Edaran Nomor SE- 5/MK.1/2020, tanggal 14 Maret 2020, Tentang Panduan Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Keuangan, (Ad-informandum); -----
3. Bukti T - 3 : Fotokopi Surat Edaran Nomor: SE-03/BC/2020, tanggal 16 Maret 2020, Tentang Panduan Teknis Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan

*Halaman 121 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ( Ad-informandum); -----

4. Bukti T - 4 : Fotokopi Nota Dinas dari Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Nomor ND-352/SJ/2020, tanggal 17 Maret 2020, perihal Imbauan Tindak Lanjut Surat Edaran Nomor SE-5/MK.1/2020, tentang Panduan Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Keuangan, setelah dicocokkan sesuai dengan asli; -----
5. Bukti T - 5 : Fotokopi Surat Edaran Nomor SE-7/MK.1/2020, tanggal 23 Maret 2020, Tentang Upaya Peningkatan Kewaspadaan Atas Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Keuangan, (Ad-informandum); -----
6. Bukti T - 6 : Fotokopi Nota Dinas dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Nomor ND-253/BC/2020, tanggal 24 Maret 2020, perihal Tindak Lanjut Nota Dinas Sekretaris Jenderal No. ND-352/SJ/2020 dan Surat Edaran Nomor SE- 03/BC/2020, tentang Panduan Teknis Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,

*Halaman 122 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi dari  
fotokopi; -----

7. Bukti T - 7 : Fotokopi Surat Tugas dari Kepala Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, Nusa  
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Nomor  
ST-154/WBC.13/2020, tanggal 27 Maret 2020,  
tentang Work From Home pada tanggal 30 Maret  
s.d. 03 April 2020, setelah dicocokkan sesuai  
dengan asli; -----
8. Bukti T - 8 : Fotokopi Surat Tugas dari Kepala Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, Nusa  
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, tentang  
Work From Home pada tanggal 6 s.d. 17 April 2020,  
setelah dicocokkan sesuai dengan asli;-----
9. Bukti T - 9 : Fotokopi Surat Tugas dari Kepala Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, Nusa  
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Nomor  
ST-164/WBC.13/2020, tanggal 17 April 2020,  
tentang Work From Home pada tanggal 20 s.d. 21  
April 2020, setelah dicocokkan sesuai dengan asli;
10. Bukti T - 10 : Fotokopi Surat Panggilan I, Nomor:  
01/WBC.13/PANGGILAN/2020, tanggal 10 Juli  
2020, dari Atasan langsung yang ditujukan kepada

*Halaman 123 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zahrotun Nisa, setelah dicocokkan sesuai dengan  
asli; -----

11. Bukti T - 11 : Fotokopi Surat Panggilan I, Nomor: PANG-02/WBC.13/BD.05/2020, tanggal 27 Juli 2020, dari Atasan langsung yang ditujukan kepada Zahrotun Nisa, setelah dicocokkan sesuai dengan asli;-----
12. Bukti T - 12 : Fotokopi Berita Acara Wawancara atas nama Zahrotun Nisa, tanggal 21 Juli 2020, setelah dicocokkan sesuai dengan asli; -----
13. Bukti T - 13 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama Zahrotun Nisa, tanggal 10 Agustus 2020, setelah dicocokkan sesuai dengan asli; -----
14. Bukti T - 14 : Fotokopi Surat Pembentukan Tim Pemeriksa, Nomor: 3/WBC.13/2020, tanggal 2 September 2020, setelah dicocokkan sesuai dengan asli; -----
15. Bukti T - 15 : Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Atasan Langsung Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Terhadap Sdri. Zahrotun Niza / NIP 196806111988122001, tanggal 2 September 2020, setelah dicocokkan sesuai dengan asli; -----
16. Bukti T - 16 : Fotokopi Nota Dinas dari Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Nomor ND-181/WBC.13/BD.05/2020, tanggal 07 September 2020, perihal Rapat Tim

*Halaman 124 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa, setelah dicocokkan sesuai dengan  
asli; -----

17. Bukti T - 17 : Fotokopi Nota Dinas dari Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Nomor ND-191/WBC.13/BD.05/2020, tanggal 17 September 2020, perihal Rapat Tim Pemeriksa melalui Aplikasi Zoom, setelah dicocokkan sesuai dengan asli; -----
18. Bukti T - 18 : Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Atasan Langsung Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Terhadap Sdri. Zahrotun Nisa / NIP 196806111988122001, tanggal 22 September 2020, setelah dicocokkan sesuai dengan asli; -----
19. Bukti T - 19 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Bali, Nusa Tenggara Barat & Nusa Tenggara Timur, Nomor KEP-01/WBC.13/BD.05/2020, tanggal 28 September 2020, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Teguran Tertulis atas nama Zahrotun Nisa. NIP 196806111988122001, setelah dicocokkan sesuai dengan asli; -----
20. Bukti T - 20 : Fotokopi Nota Dinas dari Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Nomor ND-204/WBC.13/BD.05/2020, tanggal 28 September 2020, perihal Laporan

*Halaman 125 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdri. Zahrotun  
Nisa/NIP 196806111988122001, setelah  
dicocokkan sesuai dengan asli; -----

21. Bukti T - 21 : Fotokopi Screenshoot percakapan melalui media komunikasi Whatsapp, setelah dicocokkan sesuai dengan print out; -----

22. Bukti T - 22 : Fotokopi Screenshoot percakapan melalui media komunikasi Whatsapp, setelah dicocokkan sesuai dengan print out; -----

23. Bukti T - 23 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi; -----

24. Bukti T - 24 : Fotokopi Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi; -----

25. Bukti T - 25 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi; -----

26. Bukti T - 26 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

*Halaman 126 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



Pemerintahan, setelah dicocokkan sesuai dengan  
fotokopi; -----

27. Bukti T - 27 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik  
Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman  
Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan  
setelah Menempuh Upaya Administratif, setelah  
dicocokkan sesuai dengan fotokopi; -----

28. Bukti T - 28 : Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik  
Indonesia Nomor 97/PMK.09/2018 Tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran  
Disiplin Dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai  
Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan,  
setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi; -----

29. Bukti T - 29 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan  
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor:  
58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai  
Aparatur Sipil Negara Dalam Tata Normal Baru,  
setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi; -----

30. Bukti T - 30 : Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Republik  
Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020  
Tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian  
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Tempat  
Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung

*Halaman 127 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi,  
setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi; -----

31. Bukti T - 31 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (COVID-19) Di Tempat Kerja Sektor Jasa Dan Perdagangan (Area Publik) Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha, setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi; -----

32. Bukti T -32 : Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, Nusa Tenggara Barat & Nusa Tenggara Timur Nomor : KEP-80/WBC.13/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -

33. Bukti T -33 : Screenshoot disposisi Surat Tugas Nomor ST-154/WBC.13/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Surat Tugas Work From Home pada aplikasi surat elektronik Kementerian Keuangan (NADINE), setelah dicocokkan sesuai dengan printout ; -----

34. Bukti T -34 : Screenshoot disposisi Surat Tugas Nomor ST-159/WBC.13/2020 tanggal 3 April 2020 tentang Surat Tugas Work From Home pada aplikasi surat

*Halaman 128 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*





elektronik Kementerian Keuangan (NADINE),  
setelah dicocokkan sesuai dengan print out ; -----

35. Bukti T -35 : Screenshoot disposisi Surat Tugas Nomor ST-164/WBC.13/2020 tanggal 17 April 2020 tentang Surat Tugas Work From Home pada aplikasi surat elektronik Kementerian Keuangan (NADINE), setelah dicocokkan sesuai dengan print out ; -----

36. Bukti T -36 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 293/G/2018/PTUN-JKT, setelah dicocokkan sesuai print out; -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang Ahli yaitu ; -----

**1. Dr. Made Gde Subha Karma Resen, S.H., M.Kn.,** Warga Negara Indonesia, Laki-Laki, Tempat/Tanggal lahir : Denpasar, 25 Juli September 1983, Agama Hindu, Pekerjaan Dosen Alamat Jalan Campuan No.12 BR.Sasih Desa Batubulan Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ;-----

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa upaya Administratif atau administrative beroep merupakan salah satu usaha atau tindakan dalam rangka menyelesaikan persoalan terkait masalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh internal institusi yang didasarkan aturan hukum yang mengatur ; -----

*Halaman 129 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



- Bahwa dalam penerbitan suatu KTUN tidak hanya berdasarkan pada *rechtmatichead* tapi juga realita yang terjadi maka bisa diadakan kebijaksanaan dalam praktek ketatanegaraan sepanjang berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang baik ;-----
- Bahwa apabila Undang-Undang sektoral tidak memberikan upaya lain, maka pencari keadilan tetap dapat melakukan upaya hukum berdasarkan aturan formal yang ada ;-----
- Bahwa bila ada peraturan yang baru dan ada PP nomor 53 Tahun 2010, Pendekatan yang digunakan menurut saya harus mengedepankan *lex spesialis derogate legi generali* karena setiap instansi memiliki mekanisme yang berbeda terkait masalah kepegawaian ;-----
- Bahwa Surat Edaran bukanlah produk perundang-undangan sifatnya sangat internal, sifatnya adalah perintah , Surat Edaran banyak fungsinya salah satunya menafsirkan dan alat ujinya adalah asas umum pemerintahan yang baik ; -----
- Bahwa itu berdasarkan asas *contrario actus* pejabat yang menerbitkan KTUN setiap saat dapat melakukan perbaikan ;-----
- Bahwa sahnya *Beschiking* ada 3 hal yaitu kewenangan, substansi dan prosedur;-----
- Bahwa apabila suatu KTUN melanggar syarat prosedur atau substansi bisa dibatalkan dalam hal ini ada 2 asas yaitu *presumptio iustae causa* dan *contrario actus* ;-----

*Halaman 130 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap beschiking itu harus ada unsur aturan hukum yang mendasari dan apa yang diatur serta mempunyai format sendiri ;---
- Bahwa cacat administrasi konteks pembentukannya dilanggar dan cacat substansi ada dasar hukum yang digunakan tidak sesuai ;----
- Bahwa beschiking itu mengandung cacat administrasi dan / substansi maka keabsahannya dapat dipertanyakan atau dicarikan upaya hukum pada prinsipnya kalau cacat tentu saja tidak sah tapi untuk menentukan tidak sah melalui proses yang ada ;-----
- Bahwa suatu beschiking itu cacat substansi karena tidak mamakai aturan yang baru ;-----

2. **B. Maptuhah Rahmi, S. Sos., MM.,** Warga Negara Indonesia, Perempuan, Tempat/Tanggal lahir : Wanasaba 15 Juni 1984, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Perum Elite Mataram Asri Blok T.16, RT/RW 009/186 Kel/Desa Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram ;-----

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Peraturan Pemerintah yang mengatur disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) itu adalah PP Nomor 53 tahun 2010 dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 tahun 2010 ; -----
- Bahwa Menurut pasal 7 PP 53 tahun 2010 jenis-jenis hukuman disiplin adalah hukuman disiplin ringan, sedang dan berat ;-----

*Halaman 131 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua hukuman disiplin bisa diajukan upaya administrasi ;-----
- Bahwa hukuman disiplin ringan masa berlakunya saat dijatuhkan dan berakhir pada saat itu juga ;-----
- Bahwa jabatan ahli di BKN adalah Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Kantor Regional X BKN Denpasar ;----
- Bahwa berlaku dan berakhir pada saat itu seperti teguran lisan pada saat ditetapkan begitu juga teguran tertulis disana tidak mencantumkan masa berlakunya ;-----
- Bahwa hukuman disiplin ringan dengan pemotongan gaji atau tunjangan diatur tersendiri oleh instansi masing-masing ;-----
- Bahwa setiap instansi memiliki aturan sendiri, hukuman dilakukan untuk pembinaan pegawai;-----
- Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang dilarang bepergian untuk melindungi dari covid 19 juga kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat dan jika ingin keluar daerah harus ada persetujuan atasannya langsung ;-----
- Bahwa dijatuhkan hukuman disiplin ringan tidak berpengaruh terhadap proses kenaikan pangkat yang bersangkutan sampai pensiun jika hukuman sedang dan berat bisa terjadi penurunan pangkat ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 17 Maret 2021 dan tanggal 16 Maret 2021 ; -----

*Halaman 132 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung tercantum selengkapnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan sengketa ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan cukup mengajukan bukti-bukti dan saksi serta hal-hal yang berkaitan dengan sengketa ini, dan akhirnya mohon putusan ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas ; ----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 14 Desember 2020 yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 15 Desember 2020 yang diregister dengan Perkara Nomor 30/G/2020/PTUN-DPS, dan telah di perbaiki secara formal melalui Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 14 Januari 2021; -----

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk selanjutnya dalam Putusan ini disingkat menjadi Undang-Undang Peratun; -----

*Halaman 133 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan objek Sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Kepala Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Bali, Nusa Tenggara Barat & Nusa Tenggara Timur Nomor Kep-01/WBC.13/BD.05/2020, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Teguran Tertulis, Tertanggal 28 September 2020, Atas Nama Zahrotun Nisa NIP. 196806111988122001 (Vide Bukti P-1=T-19) untuk selanjutnya disebut dengan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa melalui gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan terbitnya OS telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga haruslah dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan dan wajib dicabut oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi gugatan Penggugat melalui Jawabannya tertanggal 26 Januari 2021 sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Perkara di atas yang didalamnya memuat dalil Eksepsi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Jawaban Tergugat memuat eksepsi-eksepsi, maka didasarkan pada ketentuan Pasal 77 UU Peratun Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

**DALAM EKSEPSI** -----

*Halaman 134 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara ini; -----
2. Eksepsi Tentang Dilatoria/Premature Dikarenakan Upaya Banding Administratif Tidak Dilakukan Secara Sah; -----
3. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*); -----

Menimbang, bahwa selengkapnya Eksepsi-eksepsi Tergugat sebagaimana terurai dalam pertimbangan duduk sengketa putusan ini; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 UU Peratun menyatakan bahwa : -----

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*-----
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.* -----
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.* -----

Halaman 135 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, didasarkan pada ketentuan Pasal 77 UU Peratun menurut Majelis Hakim Eksepsi tersebut tergolong dalam Eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan dan Eksepsi lain, sehingga dipertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir; -----

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan di atas, terkait formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 77 UU Peratun, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Peratun yang menyatakan bahwa "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peratun menyatakan : "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*".-----

*Halaman 136 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Peratun menyatakan : *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Peratun menyatakan : *“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama”*; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 UU 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :-----

*“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:-----*

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;-----*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau -----*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.” -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 8, Angka 9 dan Angka 10, dan Pasal 50 Undang-Undang Peratun, serta

*Halaman 137 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 87 UUAP diatas pada pokoknya diketahui bahwa Objek Sengketa yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang bersifat konkret artinya jelas bentuk keputusannya, bersifat individual yang artinya subjek yang dituju oleh keputusan tersebut jelas yaitu orang perorangan atau badan hukum perdata, dan bersifat final yang artinya keputusan tersebut tidak membutuhkan keputusan lanjutan, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata artinya ada akibat hukum terhadap subjek yang dituju oleh keputusan tersebut, termasuk sengketa dibidang kepegawaian; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Bali, Nusa Tenggara Barat & Nusa Tenggara Timur Nomor Kep-01/WBC.13/BD.05/2020, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Teguran Tertulis, Tertanggal 28 September 2020, Atas Nama Zahrotun Nisa NIP. 196806111988122001 (Vide Bukti P-1=T-19); -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa telah memenuhi unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Angka 10 Undang-Undang Peratun serta ketentuan Pasal 87 UUAP yaitu diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam bidang kepegawaian yaitu oleh Kepala Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Bali, Nusa Tenggara Barat & Nusa Tenggara Timur, yang

*Halaman 138 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersifat konkrit yaitu jelas berbentuk tertulis, bersifat individual yaitu jelas menyebutkan subjek yang dituju oleh keputusan yaitu atas nama Zahrotun Nisa, dan bersifat final yaitu tidak memerlukan keputusan lanjutan atas objek sengketa tersebut, serta menimbulkan akibat hukum yaitu dijatuhinya hukuman disiplin berupa teguran tertulis kepada atas nama Zahrotun Nisa;-

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 9 dan Angka 10 Undang-Undang Peratun serta gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya terkait sengketa atas terbitnya objek sengketa *a quo*, maka terhadap penyelesaian sengketa tersebut merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Peratun, maka terhadap dalil eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, selayaknya ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat tentang dilatoria/premature dikarenakan upaya banding administratif tidak dilakukan secara sah dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat mendalilkan Penggugat telah salah menafsirkan hukum dengan memaksakan upaya administratif kepada pihak yang tidak berwenang, yang secara jelas telah

*Halaman 139 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



diatur dalam peraturan yang mendasari objek sengketa a quo, sehingga Penggugat belum mengajukan upaya administratif secara sah kepada pihak yang berwenang, maka dapat disimpulkan gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan yang premature;-----

Menimbang, bahwa pedoman pengajuan upaya administratif diatur dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma No. 6 Tahun 2018) yaitu : -

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.*-----
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administrative, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bagian Konsideran Menimbang Objek Sengketa (Vide Bukti P-1=T-19), pada pokoknya diketahui bahwa menurut hasil pemeriksaan, Sdri Zahrotun Nisa telah melakukan perbuatan tidak menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang dinilai membawa dampak atau akibat negatif bagi unit kerja, bahwa perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; -----

*Halaman 140 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*





Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas **peraturan yang mendasari terbitnya objek sengketa a quo adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**, yang jika dicermati terhadap jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah berupa hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (2) huruf b PP No. 53 tahun 2010, yang mana pada ketentuan Pasal 33 huruf e PP No. 53 Tahun 2010 diatur pada pokoknya untuk hukuman disiplin sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) tidak dapat diajukan upaya administratif; -----

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan uraian diatas diketahui pada pokoknya pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam pasal 33 huruf e PP No.53 tahun 2010 tidak terdapat upaya administrasi yang harus dilakukan namun berdasarkan ketentuan pada pasal 75 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebelum mengajukan gugatan dapat menempuh upaya admnistratif terlebih dahulu serta berpedoman pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 yg pada pokoknya menyatakan apabila tidak terdapat ketentuan khusus mengatur upaya admisitratif maka haruslah berpedoman pada ketentuan pada UU No. 30 Tahun 2014, sehingga tindakan Penggugat mengajukan upaya administratif sebagaimana fakta hukum tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

*Halaman 141 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



Menimbang, bahwa pada pokoknya upaya administratif yang dapat ditempuh berdasarkan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU No. 30 Tahun 2014 berupa keberatan secara tertulis kepada pejabat yang menerbitkan keputusan yang disengketakan, dan jika tidak puas atas hasil keberatan dapat mengajukan banding secara tertulis kepada atasan pejabat yang menerbitkan keputusan yang disengketakan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pejabat yang menerbitkan Objek Sengketa a quo yaitu Kepala Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Bali, Nusa Tenggara Barat & Nusa Tenggara Timur (Tergugat) pada tanggal 20 Oktober 2020 (Vide Bukti P-2) dan dijawab melalui Nota Dinas Nomor ND-244/WBC.13/BD.05/2020 tertanggal 3 November 2020 oleh Kepala Bidang Kepatuhan Internal (Vide Bukti P-4); --

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan banding administratif kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Bali, Nusa Tenggara Barat & Nusa Tenggara Timur selaku atasan Tergugat pada tanggal 9 November 2020 (Vide Bukti P-5) dan dijawab dengan Nota Dinas Nomor ND-707/WBC.13/2020 tertanggal 23 November 2020 oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat & Nusa Tenggara Timur (Vide Bukti P-7);-

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 14 Desember 2020 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan Nomor Register 30/G/2020/PTUN.DPS tanggal register 15 Desember 2020;

*Halaman 142 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya administratif yang dilakukan penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga gugatan penggugat yang telah diajukan tidak premature, maka terhadap eksepsi Tergugat tentang dilatoria/premature dikarenakan upaya banding administratif tidak dilakukan secara sah selayaknya ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dengan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa syarat sahnya gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Peratun yaitu : -----

(1) *Gugatan harus memuat : -----*

- a. *Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya; -----*
- b. *Nama jabatan, tempat kedudukan tergugat; -----*
- c. *Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan"; -----*

Menimbang, bahwa pada Peradilan Tata Usaha Negara terdapat kekhususan yaitu adanya proses Pemeriksaan Persiapan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Peratun :-----

Menimbang, bahwa di dalam Pemeriksaan Persiapan telah dilakukan penyempurnaan gugatan untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Peratun, serta setelah meneliti gugatan a quo

*Halaman 143 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya telah memuat subjek-subjek yang jelas dan telah jelas pula objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah di dalam gugatan Penggugat sehingga eksepsi Tergugat Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) selayaknya ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi-eksepsi Tergugat seluruhnya ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya sebagaimana dipertimbangkan dalam uraian sebagai berikut :-----

### DALAM POKOK PERKARA -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi melalui pertimbangan hukum di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Objek sengketa *a quo* adalah Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Teguran Tertulis yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Bali, Nusa Tenggara Barat & Nusa Tenggara Timur (Vide Bukti P-1 = T-19);-----

*Halaman 144 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, apakah Tergugat yaitu Kepala Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Bali, Nusa Tenggara Barat & Nusa Tenggara Timur berwenang dalam menerbitkan objek sengketa a quo?; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (5) huruf a angka 1 PP No. 53 Tahun 2010 yang mengatur *Pejabat Struktural Eselon III dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan Struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 16 Ayat (5) huruf a angka 1 PP No. 53 Tahun 2010 diatas diketahui yang berwenang menghukum PNS jabatan struktural eselon IV untuk hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) PP No. 53 Tahun 2010 adalah pejabat struktural eselon III yang merupakan jabatan diatas PNS struktural eselon IV tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 6 dan Angka 11 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 97/PMK.09/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Keuangan (PMK No. 97/PMK.09/2018) yang mengatur : -----

Pasal 1 Angka 6 : *Atasan Langsung adalah PNS yang memanggil, memeriksa, merekomendasikan, dan/atau*

*Halaman 145 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pegawai bawahannya yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Pasal 1 Angka 11 : Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 6 dan Angka 11 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 97/PMK.09/2018 diatas, pejabat yang berwenang menghukum salah satunya adalah atasan langsung; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat para pihak di dalam Persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat atas nama Zahrotun Nisa, S. Sos adalah Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administratif, Jabatan Struktural Eselon IV.a (Vide Bukti P-21); -----
2. Bahwa Objek Sengketa adalah Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis kepada Penggugat karena melanggar ketentuan Pasal 3 Angka 17 PP No. 53 Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Kepatuhan Internal kantor Wilayah DJBC Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Vide Bukti P-1=T-19); -----

Halaman 146 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS





Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas diketahui pada pokoknya Penggugat merupakan PNS jabatan struktural eselon IV.a yang dijatuhi hukuman disiplin teguran tertulis berdasarkan surat keputusan Kepala Bidang Kepatuhan Internal kantor Wilayah DJBC Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah menerangkan pada pokoknya Penggugat merupakan PNS yang bertugas sebagai Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksana Tugas Administrasi adalah jabatan yang berada di bawah Bidang Kepatuhan Internal; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Tergugat diatas Tergugat merupakan atasan langsung dari Penggugat, karena jabatan Penggugat sebagai Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksana Tugas Administrasi merupakan jabatan yang berada di bawah Bidang Kepatuhan Internal yang mana Tergugat merupakan Kepala dari Bidang Kepatuhan Internal, yang telah menerbitkan Objek Sengketa *a quo* (Vide Bukti P-1, T-19); -----

Menimbang, bahwa hukuman disiplin teguran tertulis merupakan jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) PP No. 53 Tahun 2010; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (5) huruf a Angka 1 PP No. 53 Tahun 2010 yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin bagi Penggugat sebagai PNS dengan jabatan struktural eselon IV.a adalah pejabat eselon III yang merupakan jabatan diatas eselon IV, Jo Pasal 1 Angka 6 dan Angka 11 Peraturan Menteri Keuangan RI No.

*Halaman 147 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



97/PMK.09/2018 yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah atasan langsung; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan serta dalil dari Tergugat, maka yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis terhadap Penggugat adalah atasan langsungnya yaitu Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa a quo, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan Objek Sengketa a quo, apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ?; -----

Menimbang, bahwa prosedur penerbitan objek sengketa a quo diatur dalam ketentuan Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 24, Pasal 28, Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 31 Ayat (1) PP No. 53 Tahun 2010 sebagai berikut : -----

- **Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) ;** -----
  - (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan. -----
  - (2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. -----
- **Pasal 24 ;** -----
  - (1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. -----

Halaman 148 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS



- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.-----
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan: -----
  - a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin; -----
  - b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan. -

- **Pasal 28 :** -----

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa. -----
- (2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin. -----
- (3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). -----

- **Pasal 29 Ayat (1) :** Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin. -----

- **Pasal 31 :** -----

- (1) Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum. -----
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait.-----
- (3) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan. -----
- (4) Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan. -----

Menimbang, bahwa Menteri Keuangan juga telah mengatur mengenai prosedur penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS di lingkungan Kementerian Keuangan dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (1) , Pasal 7, Pasal

Halaman 149 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9, Pasal 1 Ayat (1), Pasal 11 Pasal 12, dan Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (3)

PMK No. 97/PMK.09/2018 sebagai berikut; -----

- **Pasal 3 Ayat (1)** : Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dilakukan oleh

Atasan Langsung berdasarkan: -----

- a. Rekomendasi penjurusan hukuman disiplin yang tercantum dalam LHA yang diterima dari Pimpinan Unit Eselon I; -----
- b. Rekomendasi penjurusan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Laporan UKI; dan/atau -----
- c. Rekomendasi, pendapat, atau informasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

- **Pasal 7** : -----

- (1) Dalam hal tidak dilakukan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Atasan Langsung menyampaikan rencana Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin secara tertulis kepada Pejabat yang Lebih Tinggi; -----
- (2) Rencana Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak Atasan Langsung menerima Rekomendasi penjurusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); -----
- (3) Pejabat yang Lebih Tinggi menerbitkan surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak menerima rencana Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1). -----
- (4) Surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. --

- **Pasal 9** : -----

- (1) Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa menerbitkan surat panggilan kepada Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebelum dilakukan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. --
- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh: -----
  - a. Atasan Langsung paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah diterbitkan surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); atau -----

Halaman 150 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tim Pemeriksa yang ditandatangani oleh Atasan Langsung paling lambat 25 (dua puluh Lima) hari kerja setelah Tim Pemeriksa dibentuk. -----

- **Pasal 10 Ayat (1)** : Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan kepada Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan yang ditetapkan surat panggilan. -----

- **Pasal 11** :-----  
(1) Pemeriksaan oleh Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa terhadap pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan secara tertutup. -----  
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggali informasi antara lain: -----  
a. kapan, dimana, dan bagaimana pelanggaran disiplin terjadi; -- siapa yang bertanggung jawab; dan -----  
b. motif dan dampak atas pelanggaran disiplin tersebut. -----  
(3) Dalam hal Pegawai yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa tetap dapat menggunakan bukti dan keterangan yang ada untuk melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). -----

- **Pasal 12** : -----  
(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. -----  
(2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh a. Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa; dan b. Pegawai yang diperiksa. -----  
(3) Dalam hal Pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa memberi catatan dalam berita acara pemeriksaan yang menyatakan bahwa Pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan. -----

- **Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (3)** : -----  
(1) Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa membuat laporan hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin berdasarkan: a. hasil permintaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

Halaman 151 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (3); b. berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan c. bukti pelanggaran disiplin. -----
- (3) Laporan hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal berita acara pemeriksaan. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak di dalam persidangan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dipanggil oleh atasan langsung dengan surat panggilan Nomor 01/WBC.13/PANGGILAN/2020 tertanggal 10 Juli 2020 untuk pemeriksaan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin pada tanggal 21 Juli 2020 (Vide Bukti T-10); -----
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Wawancara tanggal 21 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Pemeriksa dan terperiiksa yang berisi pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsung Penggugat atas dugaan pelanggaran kewajiban masuk serta menaati ketentuan jam kerja oleh Penggugat (Vide Bukti T-12); -----
3. Bahwa penggugat kembali dipanggil untuk pemeriksaan dengan Surat Panggilan Nomor PANG-02/WBC.13/BD.05/2020 tertanggal 27 Juli 2020 atas dugaan pelanggaran pelaksanaan Work From Homebase pada tanggal 10 Agustus 2020 (Vide Bukti T-11); -----
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Pemeriksa dan terperiiksa yang berisi pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsung Penggugat atas dugaan pelanggaran kewajiban masuk serta menaati ketentuan jam kerja oleh Penggugat (Vide Bukti T-13); -----

Halaman 152 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS





5. Bahwa berdasarkan Surat Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor 3/WBC.13/2020 tertanggal 2 September 2020 dibentuk tim pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung dan unsur pengawas untuk melakukan review ulang dan pendalaman materi agar hasil pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat dapat lebih komprehensif dan memenuhi aspek *fairness* (Vide Bukti T-14); -----
6. Bahwa Tergugat telah membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Atasan Langsung Nomor LAP-02/WBC.13/BD.05/2020 tertanggal 2 September 2020 atas dugaan pelanggaran disiplin oleh Penggugat pada tanggal 17 Maret sampai dengan 5 Juni 2020, tanggal pelaksanaan pemeriksaan dari 13 Juli sampai dengan 15 September 2020 dengan kesimpulan Penggugat terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan merekomendasikan dijatuhi hukuman disiplin (Vide Bukti T-15); -----
7. Bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor ND-181/WBC.13/BD.05/2020 tertanggal 7 September 2020, Hal Rapat Tim Pemeriksa yang berisi perlu dilakukannya rapat tim pemeriksa untuk membahas dugaan pelanggaran disiplin oleh Penggugat yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 September 2020 (Vide Bukti T-16); -----
8. Bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor ND-191/WBC.13/BD.05/2020 tertanggal 17 September 2020 Tim Pemeriksa kembali mengadakan rapat tim pemeriksa pada tanggal 21 September 2020 (Vide Bukti T-17);
9. Bahwa Tergugat telah membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Atasan Langsung Nomor LAP-03/WBC.13/BD.05/2020 tertanggal 22

*Halaman 153 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 atas dugaan pelanggaran disiplin oleh Penggugat pada tanggal 17 Maret sampai dengan 5 Juni 2020, tanggal pelaksanaan pemeriksaan dari 13 Juli sampai dengan 15 September 2020 dengan kesimpulan Penggugat terbukti melakukan pelanggaran disiplin Pasal 3 Angka 17 PP No. 53 tahun 2010 dan merekomendasikan dijatuhi hukuman disiplin ringan -2 berupa teguran tertulis (Vide Bukti T-18); -----

10. Bahwa Kepala Bidang Kepatuhan Internal melalui Nota Dinas Nomor ND-204/WBC.13/BD.05/2020 tertanggal 28 September 2020 menyampaikan Laporan Penjatuhan Hukuman Disiplin Terhadap Penggugat kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang berisi pada pokoknya telah dijatuhkan hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis kepada Penggugat sesuai Surat Keputusan Kepala Bidang Kepatuhan Internal Nomor KEP-01/WBC.13/BD.05/2020 tertanggal 28 September 2020 (Vide Bukti T-20); -----

11. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Bali, Nusa Tenggara Barat & Nusa Tenggara Timur Nomor KEP-01/WBC.13/BD.05/2020, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Teguran Tertulis, Tertanggal 28 September 2020, Atas Nama Zahrotun Nisa NIP. 196806111988122001 (Vide Bukti P-1 = T-19); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Tergugat selaku atasan langsung penggugat melakukan pemeriksaan atas

*Halaman 154 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dugaan dan informasi adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat dengan melakukan pemanggilan secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan (Vide Bukti T-10 dan T-11), terhadap pemeriksaan yang dilakukan telah dibuatkan berita acara yang ditanda tangani oleh pejabat pemeriksa yaitu Tergugat dan terperiksa yaitu Penggugat (Vide Bukti T-12 dan T-13), berdasarkan hasil pemeriksaan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan Tergugat kemudian telah membuat Laporan hasil Pemeriksaan Atasan langsung pada tanggal 2 September 2020 dan pada tanggal 22 September 2020 ( Vide Bukti T-15 dan T-18), kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo pada tanggal 28 September 2020 (P-1=T-19) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya Objek Sengketa melanggar Pasal 28 Ayat (3) PP No. 53 Tahun 2010 Jo Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 21 Tahun 2010, karena Penggugat sebagai PNS yang telah diperiksa pada tanggal 21 Juli 2020 dan tanggal 10 Agustus 2020, tidak pernah mendapatkan Berita Acara pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2020; --

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 Ayat (3) PP No 53 Tahun 2010, Berita Acara Pemeriksaan adalah hak PNS yang diperiksa, namun tidak diserahkannya berita acara pemeriksaan kepada PNS yang diperiksa tidak serta merta menyebabkan objek sengketa menjadi batal karena diserahkannya berita acara pemeriksaan kepada PNS yang

*Halaman 155 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa bukan unsur esensial dari suatu proses penerbitan Objek Sengketa yang menyebabkan batalnya objek sengketa apabila dilanggar; --

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan di dalam Gugatannya yang pada pokoknya Laporan hasil Pemeriksaan a quo telah melanggar ketentuan Pasal 13 Ayat (3) PMK No. 97/PMK.09/2018 karena diselesaikan melebihi jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja, yang mana pemeriksaan terakhir dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2020 dan laporan hasil Pemeriksaan diselesaikan pada tanggal 22 September 2020;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-15 yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Atasan Langsung Nomor LAP-02/WBC.13/BD.05/2020 tertanggal 2 September 2020 berdasarkan Hasil Pemeriksaan dalam Berita Acara tertanggal 21 Juli 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 10 Agustus 2020; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan terakhir terhadap Penggugat dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2020 dengan Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 10 Agustus 2020, berdasarkan Pasal 13 Ayat (3) PMK No. 97/PMK.09/2018 Laporan hasil Pemeriksaan diselesaikan paling lama dalam 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal berita acara pemeriksaan, maka jika dihitung jangka waktunya 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak tanggal 10 Agustus 2020 jatuh pada tanggal 18 September 2020, maka Majelis Hakim berpendapat pembuatan Laporan hasil pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan PMK No 97/PMK.09/2018; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 24, Pasal 28, Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 31 Ayat (1) PP

*Halaman 156 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 53 Tahun 2010 jo Pasal 3 Ayat (1) , Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 Ayat (1) , Pasal 11 Pasal 12, dan Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (3) PMK No. 97/PMK.09/2018 yang dikaitkan dengan fakta hukum diatas, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo*, apakah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?; -----

Menimbang, bahwa mengenai substansi objek sengketa *a quo*, diatur dalam ketentuan Pasal 29 PP No. 53 Tahun 2010 yaitu : -----

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin. -----
- (2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan. -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* dicantumkan bahwa Penggugat dijatuhi hukuman disiplin karena pada tanggal 30 Maret sampai dengan 21 April 2020 Penggugat telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 Angka 17 PP No. 53 tahun 2010 sehingga dijatuhi hukuman disiplin teguran tertulis (Vide Bukti P-1=T-19); -----

Menimbang, bahwa di dalam objek sengketa *a quo* telah disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan sesuai ketentuan Pasal 29 Ayat (2) PP No. 53 tahun 2010; ---

*Halaman 157 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, akan dijabarkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang telah diajukan Para Pihak dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa dalam masa Pandemi Covid-19 atas nama Menteri Keuangan, Sekretaris Jendral menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-5/MK.1/2020 tertanggal 14 Maret 2020 dengan tujuan memberi panduan untuk Work From Home (WFH) bagi pegawai Kementerian Keuangan (Vide Bukti T-2); -----
2. Bahwa terkait Surat Edaran No. SE-5/MK.1/2020 Direktur Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan juga menerbitkan Surat Edaran Nomor : SE-03/BC/2020 tertanggal 16 Maret 2020 tentang Panduan Teknis Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Vide Bukti T-3); -----
3. Bahwa dengan ditetapkannya SE Nomor SE-5/MK.1/2020, Sekretaris Jenderal membuat Nota Dinas Nomor ND-352/SJ/2020 tertanggal 17 Maret 2020 mengenai pemberlakuan WFH dari tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 3 April 2020 dengan melarang pegawai melakukan aktifitas di luar tempat tinggal kecuali terdapat kepentingan mendesak untuk memenuhi kebutuhan terkait kesehatan dan pangan dengan mendapatkan izin atasan langsung, melarang pegawai melakukan perjalanan baik domestik ataupun internasional (Vide Bukti T-4); -----

*Halaman 158 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Direktur Jenderal Bea dan Cukai menegaskan kembali mengenai ketentuan WFH dengan Nota Dinas Nomor ND-253/BC/2020 tertanggal 24 Maret 2020 (Vide Bukti T-6); -----
5. Bahwa Sekretaris Jenderal kembali menerbitkan Surat Edaran dengan Nomor SE-7/MK.1/2020 tertanggal 23 Maret 2020 terkait ketentuan WFH (Vide Bukti T-5); -----
6. Bahwa Penggugat ditugaskan menjalani Work From Home (WFH) pada tanggal 30 April sampai dengan 3 April 2020 berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-154/WBC.13/2020 tanggal 27 Maret 2020 (Vide Bukti T-7); ----
7. Bahwa Penggugat kembali ditugaskan menjalani From Home (WFH) pada tanggal 6 April sampai dengan 17 April 2020 berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-159/WBC.13/2020 tanggal 3 April 2020 (Vide Bukti T-8);
8. Bahwa Penggugat kembali ditugaskan menjalani Work From Home (WFH) pada tanggal 20 April sampai dengan 21 April 2020 berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-164/WBC.13/2020 tanggal 17 April 2020 (Vide Bukti T-9); -----
9. Bahwa Penggugat setelah menjalankan cuti, pada tanggal 28 dan 29 Maret 2020 Penggugat menghubungi atasan langsungnya yaitu Tergugat untuk berkonsultasi melalui aplikasi WhatsApp mengenai apa yang harus dilakukan karena tidak diijinkan untuk cuti kembali, dan atasan langsung Penggugat yaitu Tergugat menyarankan untuk mengajukan WFH (Vide Bukti P-39); -----
10. Bahwa Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat sebagai atasan langsungnya bahwa akan mengambil WFH karena tidak dapat

*Halaman 159 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke Bali. Dan atasan langsungnya menyetujui hal tersebut, dalam percakapan pada aplikasi WhatsApp (Vide Bukti P-39); -----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam Jawabannya yang pada pokoknya Penggugat setelah menjalani cuti pada tanggal 27 Maret 2020 tidak kembali ke Bali, sehingga sejak tanggal 30 Maret sampai dengan 21 April 2020 posisi Penggugat masih berada di Sidoarjo dengan alasan mendapat penugasan WFH, yang mana menurut SE-03/BC/2020 WFH dilaksanakan di kediaman sesuai lokasi tempat tugas Penggugat yaitu di Bali, namun Penggugat tetap berada di Sidoarjo saat penugasan WFH karena kepentingan pribadi, tanpa adanya perintah/keharusan untuk menetap di Sidoarjo karena alasan mendesak, sehingga dinilai melanggar ketentuan Pasal 3 Angka 17 PP No. 53 tahun 2010 dan dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan print out Percakapan pada aplikasi Whatsapp Bukti P-39 dan T-21, Penggugat pada tanggal 28 Maret 2020 mengabari kepada atasan langsungnya yaitu Tergugat bahwa penggugat telah selesai menjalankan cuti dan meminta saran bagaimana selanjutnya karena permohonan cuti Penggugat ditolak, dan Tergugat selaku atasan langsung Penggugat menyarankan untuk mengajukan WFH;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Maret 2020 Penggugat kembali mengabari atasan langsungnya yaitu Tergugat bahwa Penggugat mengambil WFH karena takut untuk pulang ke Bali, dan atasan langsung Penggugat menyampaikan "siap" (Vide Bukti P-39), dari percakapan tersebut Penggugat telah menyampaikan bahwa takut untuk pulang ke Bali

*Halaman 160 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana merupakan tempat tugasnya, dan atasan langsung Penggugat yaitu Tergugat seharusnya sudah dapat mengetahui bahwa Penggugat posisinya bukan berada di Bali, namun tetap menyetujui pengambilan WFH tersebut; -----

Menimbang, bahwa di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atasan Langsung Tertanggal 2 September 2020 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Atasan Langsung Tertanggal 22 September 2020, tidak disebutkan dan tidak sampaikan mengenai adanya persetujuan dari atasan langsung pelaksanaan WFH diluar tempat tugas yaitu Provinsi Bali (Vide Bukti T-15 dan T-18), sedangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 10 Agustus 2020 yang dilakukan oleh Kepala Bidang Kepatuhan Internal selaku atasan langsung (Tergugat), Penggugat menyampaikan bahwa WFH dilakukan atas arahan dari atasan langsung pada saat Penggugat meminta arahan setelah melaksanakan cuti pada tanggal 28 Maret 2020, dan menurut Penggugat atasan langsungnya telah tahu bahwa posisinya berada di Sidoarjo (Vide Bukti T-13); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, sesuai dengan asas keterbukaan yang bermakna tidak bersikap diskriminatif dan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi dan golongan, menurut Majelis Hakim Badan/Pejabat Pemerintahan wajib bersikap jujur dalam memberikan akses dan informasi; -----

Menimbang, bahwa tidak dibahasnya mengenai adanya arahan dan persetujuan dari atasan langsung (Tergugat) atas pelaksanaan WFH Penggugat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atasan Langsung

*Halaman 161 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindakan yang tidak jujur dalam memberikan informasi, yang mana terhadap penilaian suatu pemeriksaan berkaitan dugaan pelanggaran yang akan melahirkan suatu keputusan harus diberikan informasi secara lengkap untuk mendukung legalitas penetapan keputusan agar tidak merugikan pihak yang terkait, maka menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat yang tidak menyebutkan adanya arahan dari atasan langsung untuk WFH dalam laporan hasil pemeriksaan atasan langsung yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar asas keterbukaan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan di dalam Gugatannya yang pada pokoknya pada bagian mengingat objek Sengketa *a quo* menggunakan atau berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati, mentelaah objek sengketa *a quo* ditemukan fakta hukum bahwa dalam konsideran mengingat terbitnya objek sengketa *a quo* didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;-----

*Halaman 162 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 telah dicabut didasarkan oleh Pasal 136 UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tidak berlaku lagi;-----

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan sebagaimana terurai diatas sesuai dengan asas *ex tunc* menurut Majelis Hakim terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya didasarkan pada asas kepastian hukum yang pada pokoknya bermakna bahwa Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat pemerintahan haruslah didasarkan pada ketentuan perundaag-undangan yang berlaku (hukum positif); -----

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa a quo didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah tidak berlaku lagi dan dimuat didalam konsideran mengingat objek sengketa a quo menurut Majelis Hakim bertentangan dengan asas kepastian hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena terbitnya objek sengketa a quo telah bertentangan dengan asas keterbukaan dan asas kepastian hukum maka

*Halaman 163 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa a quo telah nyata cacat yuridis dari segi substansi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa a quo cacat substansi bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas keterbukaan maka terhadap objek sengketa a quo telah beralasan hukum untuk dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo telah dinyatakan batal oleh Pengadilan maka pengujian keabsahan objek sengketa a quo didasarkan pada AUPB lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa secara substansi bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka terhadap Gugatan penggugat selayaknya dikabulkan untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka objek sengketa a quo dinyatakan batal; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan batalnya objek sengketa a quo, maka terhadap Tergugat **diwajibkan** untuk **mencabut** dan **menghapus** objek sengketa a quo dari status kepegawaian Penggugat; ----

Menimbang, bahwa dinyatakan batalnya objek sengketa a quo, maka terhadap status kepegawaian Penggugat yang pernah dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis sebagaimana tercantum dalam objek sengketa a quo harus dibersihkan, oleh karena itu diwajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan harkat, martabat,

*Halaman 164 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan kedudukan Penggugat dalam keadaan semula sebelum terbitnya objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peratun, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, maka terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara; -----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan aturan lain yang terkait; ----

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM EKSEPSI -----**

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

### **DALAM POKOK SENGKETA -----**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

*Halaman 165 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Bali, Nusa Tenggara Barat & Nusa Tenggara Timur Nomor Kep-01/WBC.13/BD.05/2020, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Teguran Tertulis, Tertanggal 28 September 2020, Atas Nama Zahrotun Nisa NIP. 196806111988122001; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Kepala Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Bali, Nusa Tenggara Barat & Nusa Tenggara Timur Nomor Kep-01/WBC.13/BD.05/2020, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Teguran Tertulis, Tertanggal 28 September 2020, Atas Nama Zahrotun Nisa NIP. 196806111988122001; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat dalam keadaan semula berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp., Rp. 388.500 (Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 22 Maret 2021** oleh kami **RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, S.H., M.Kn.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DESSY ANGGRAENI, S.H.**, dan **RAHMADIAN NOVIRA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut berlangsung secara

*Halaman 166 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari **Kamis** tanggal **1 April 2021** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **I PUTU SURYADANA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar; -----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

TTD

TTD

**DESSY ANGGRAENI, S.H.**

**RACHMAN HAKIM B. S., S.H., M.Kn**

TTD

**RAHMADIAN NOVIRA, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

TTD

**I PUTU SURYADANA, S.H.**

Perincian Biaya Perkara Nomor : 30/G/2020/PTUN.Dps.

*Halaman 167 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Gugatan .....	Rp.	30.000,-
2. ATK .....	Rp.	200.000,-
3. Penggandaan Gugatan.....	Rp.	67.500,-
4. Biaya Panggilan .....	Rp.	26.000,-
5. PNBP Panggilan .....	Rp.	30.000,-
6. Biaya Sumpah .....	Rp.	15.000,-
7. Redaksi .....	Rp.	10.000,-
8. Meterai .....	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 388.500,-

(Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 168 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS